


**PENENTUAN HARI BAIK DALAM PERNIKAHAN
MASYARAKAT MUSLIM DAYAK NGAJU DI KOTA
PALANGKA RAYA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

MUHAMMAD TAUFIK

NIM. 1502110474

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2022 M / 1444 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PENENTUAN HARI BAIK DALAM
PERNIKAHAN MASYARAKAT DAYAK NGAJU
DI KOTA PALANGKA RAYA**

NAMA : **MUHAMMAD TAUFIK**

NIM : **1502110474**

FAKULTAS : **SYARI'AH**

JURUSAN : **SYARI'AH**

PROGRAM STUDI : **HUKUM KELUARGA ISLAM**

JENJANG : **STRATA SATU (S1)**

Palangka Raya, September 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Surya Sukti, M.A.
NIP. 196505161994021002


Munib, M.Ag.
NIP. 196007091990031002

Wakil Dekan I Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga


Drs. Surya Sukti, M.A.
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syari'ah


Munib, M.Ag.
NIP. 196007091990031002

NOTA DINAS

Perihal: Mohon Diuji Skripsi

Saudara Muhammad Taufik

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi

IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : MUHAMMAD TAUFIK

NIM : 1502110474

JUDUL: PENENTUAN HARI BAIK DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT
DAYAK NGAJU DI KOTA PALANGKARAYA

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb


Palangka Raya, 31 Oktober 2022

Pembimbing II

Pembimbing I



Drs. Surya Sukti, M.A.
NIP. 196505161994021002



Munib, M.Ag.
NIP. 196007091990031002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PENENTUAN HARI BAIK DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT MUSLIM DAYAK NGAJU DI KOTA PALANGKA RAYA** oleh **MUHAMMAD TAUFIK**, NIM: 1502110474 telah diujikan oleh Tim Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 31 Oktober 2022 M/5 Rabiul Akhir 1444 H

Palangka Raya, 3 November 2022

Tim Penguji:

1. Norwili, M.H.I.
Pimpinan Sidang

2. Dr. H. Syaikhu, M.H.I.
Penguji I

3. Drs. Surya Sukti, M.A.
Penguji II

4. Munib, M.Ag.
Sekertaris/Penguji

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Abdul Hakim, M. Ag.

NID. 1979012003121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbekangi kebiasaan sebagian masyarakat muslim dayak ngaju dalam menentukan hari baik atau tanggal perkawinan dengan cara melihat bentuk keadaan bulan yang ada di langit. Sedangkan di dalam agama islam semua hari baik tidak ada yang tidak baik. Fokus penelitian ini: (1) Bagaimana penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya, (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya. Jenis pendekatan penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini (1) Menentukan hari baik dalam pernikahan biasanya dilakukan saat pihak pria melamar. Pada saat itu juga kedua belah pihak keluarga bermusyawarah untuk menentukan hari apa yang baik untuk melaksanakan pernikahan. Ada empat bentuk dan keadaan bulan di langit yang biasanya dihindari untuk dilaksanakan pernikahan yaitu: Bulan Lembang, artinya pada saat permulaan bulan terbit atau bulan baru. Bulan Tapas yaitu bulan menjelang purnama penuh Bulan Mahutus, yaitu saat pergantian bulan. Bulan Kakah, yaitu seminggu setelah purnama. (2) Menentukan hari baik dalam Islam adalah hal yang diperbolehkan selama tidak mempercayai atau meyakini bahwasanya menikah selain di bulan yang terang itu tidak baik. Penentuan hari baik jika di lihat dari segi keabsahannya, penentuan hari baik itu termasuk *urf* yang sah. Penggunaan adat dalam menentukan hari baik itu mengandung sebuah kemaslahatan bagi masyarakat tersebut, maka hal ini berkaitan juga dengan *masalah mursalah* yang artinya mengambil kemaslahatan dan menjauhi kemadaratan dalam memelihara tujuan-tujuan *syara*'.

Kata Kunci: *Hari baik, Pernikahan, Islam, Dayak Ngaju*

ABSTRACT

This research is motivated by the habit of some Dayak Ngaju Muslims in determining an auspicious day or wedding date by looking at the shape of the moon in the sky. Whereas in Islam all good days are not bad. The focus of this research: (1) How to determine a good day in the marriage of the Dayak Ngaju Muslim community in the city of Palangka Raya, (2) How is the review of Islamic law regarding the determination of auspicious days in the marriage of the Dayak Ngaju Muslim community in the city of Palangka Raya. This type of research approach is a sociological juridical approach. The results of this study (1) Determining an auspicious day in marriage is usually done when the man proposes. At that time both sides of the family consulted to determine what day is good to carry out the wedding. There are four forms and conditions of the moon in the sky that are usually avoided for marriage, namely: Soft Moon, which means at the beginning of the rising moon or new moon. The Tapas month is the month before the full moon of the Mahutus month, which is when the moon changes. The month of Kakah, which is a week after the full moon. (2) Determining an auspicious day in Islam is permissible as long as one does not believe or believe that getting married other than in a bright month is not good. Determination of auspicious days when viewed from the point of view of its validity, the determination of auspicious days includes a valid urf. The use of adat in determining good days contains a benefit for the community, so this is also related to the problem of mursalah which means taking benefit and avoiding harm in maintaining syara' goals.

Key words : *Good day, Marriage, Islam, Dayak*

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur peneliti kepada Allah SWT, karena rasa syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman yang penuh cahaya keilmuan dan peradaban.

Penelitian ini ada tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada peneliti. Oleh karena itu peneliti ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih peneliti tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama berkuliah di IAIN Palangka Raya dan dengan sabar mengarahkan dan membimbing peneliti. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang dan semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala.

2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. peneliti mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di bawah naungan Fakultas Syari'ah. Semoga Fakultas Syari'ah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu ke-syari'ah-an.
3. Bapak Drs. Surya Sukti, M.A. Selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing peneliti. Banyak pengetahuan yang peneliti dapatkan saat bimbingan. Semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala.
4. Bapak Munib, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi peneliti meleladannya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.
5. Yth. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran peneliti selama kuliah.
6. Ibunda tercinta Ainun Jariyah dan Ayahanda M. Saberhan, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya peneliti haturkan kepada keduanya yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.
7. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syari'ah dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan Tahun 2015 yang telah

membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada peneliti.

8. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Kepada Allah peneliti memohon semoga mereka semua dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, peneliti menyadari skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penullis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan peneliti berserah diri kepada Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya para pembaca.


Palangka Raya, September 2022

Yang Membuat Pernyataan

MOTO

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: لَا طَيْرَةَ،
وَخَيْرُهَا الْفَالُ قَالُوا: وَمَا الْفَالُ قَالَ: الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ

Artinya: Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, “tidak ada *Thiyarah* (pertanda bernasib sial), dan yang paling baik adalah Fa’l. Lalu beliau ditanya, apa itu al-Fa’l wahai Rasulullah?, beliau menjawab “kalimat yang baik yang didengar oleh salah seorang di antara kalian



PERSEMBAHAN

*Waktu terus berlalu hingga di penghujung masa studi di kampus tercinta
Kata demi kata terangkai hingga menjadi sebuah skripsi nan sederhana ini.*

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

*Ayahnda dan Ibunda yang telah mendidik dan mengasuh serta senantiasa
mendoakan anak-anaknya di setiap langkah menuju kesuksesan dan berkah.*

*Mudah-mudahan segala kebaikan dunia dan akhirat selalu tercurah untuk
Ayahnda dan Ibunda.*

Teruntuk Saudara-Saudaraku tersayang

Seluruh keluarga yang selalu menjadi penggembira hati dan penyulut semangat

Seluruh Guru dan Dosenku yang selalu memberikan bimbingan yang tulus.

Teruntuk sahabatku (Wahyu, Iqbal, Renaldi, umem, Arif, Rahmad)

*Terima kasih sudah kebersamai dan menjadi sahabat yang selalu ada disaat
susah maupun senang.*

Semoga kebersamaan ini akan menjadi memori yang indah sampai nanti.

*Teruntuk keluarga besar Fakultas Syari'ah khususnya Program Studi Hukum
Keluarga Islam. Terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas semua pengalaman,
kebersamaan dan ilmu yang telah kita bagi bersama.*

Sampai jumpa di puncak kesuksesan kita semua.

PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN

A. Ketentuan

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	T} (titik di bawah)
ب	B	ظ	Z} (titik di bawah)
ت	T	ع	(koma terbalik)
ث	t (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h } (titik di atas)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sya	ء	,
ص	S} (titik di bawah)	ي	Y
ض	D} (titik di bawah)		

B. Cara Penelitian Lambang-Lambang

1. Penelitian tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
 - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
 - c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penelitian yang menggunakan lambang titik di atas di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s\<
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z\<
3. Penelitian yang menggunakan lambang titik di bawah di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena *Syaddah* (tasydid) ditulis rangkap seperti (فلا تقلّهما أفّ) *fala>taqullahuma 'uffin*, (متّعّدين) *muta'aqqidi>n* dan (عدّة) *'iddah*.
5. Huruf *ta marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari>'ah* dan (طائفة) *t}a>'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang

“al”, maka huruf *ta marbu>t}ah* diberikan harakat baik *d}ammah*, *fath}ah* atau kasrah sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zaka>tul fit}ri* (كرامة الأولياء) *kara>matul auliya>’*.


6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama>’*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penelitian *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *z\awi> al-furu>d}*. Begitu juga untuk penelitian *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqa>sjid asy-syari>’ah*.
7. Huruf waw (و) masyarakat>n yang sebelumnya ada huruf berharakat *fath}ah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf ya (ي) masyarakat>n, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Error! Bookmark not defined.
MOTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9

A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teoretik.....	15
C. Deskripsi Teoritik.....	20
1. Dasar Hukum Pernikahan.....	23
2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan	27
3. Tujuan Pernikahan.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Waktu dan Tempat Penelitian	34
B. Jenis Penelitian.....	35
C. Objek dan Subjek Penelitian	36
D. Data dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Pengabsahan Data	43
G. Teknik Analisis Data.....	44
BB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
1. Sejarah Umum Kota Palangka Raya	46
2. Gambaran umum kota Palangka Raya	50
B. Hasil Penelitian	52
1. Subjek Pertama.....	53
2. Subjek kedua	57
C. Analisis Penelitian.....	70
1. Penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya	70
a. Proses penentuan hari baik	71
b. Manfaat mengambil hari baik menurut masyarakat muslim dayak ngaju	72

c. Penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat Dayak dalam sosio-kultural budaya Islam	72
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya.	73
a. Penentuan hari baik dalam perspektif Al-Quran dan Hadis.....	73
b. Penentuan hari baik dalam perspektif <i>urf</i>	76
c. Penentuan hari baik dalam perspektif <i>Maslahah</i>	80
d. Tanggapan ulama dan pasangan yang menikah menggunakan hari baik Palangka Raya terhadap penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju	85
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91



DAFTAR TABEL

3.1 Waktu Penelitian Skripsi	62
------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

2.1 Pilar Tartibjek.....	60
--------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih-sayang dengan cara yang diridhai Allah. Apabila pengertian tersebut kita bandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang baru Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang tidak terdapat perbedaan prinsipil sebab pengertian perkawinan menurut Undang-Undang ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Kecenderungan hidup bersama dalam ikatan pernikahan sejak dahulu bahkan sampai sekarang akan tetap ada, yakni kebersamaan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki dengan pernikahan yang biasa disebut dengan keluarga. Sebab pernikahan merupakan proses atau perjalanan hidup manusia. Pengertian lebih luas, Pernikahan merupakan salah satu ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan

¹Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 14.

untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam, Firman Allah swt. dalam Q.S Al-Nisa/04:1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Wahai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamudari yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangan (Hawa) dari (diri)nya, dan dari diri keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.²

Islam memandang pernikahan bukan hanya urusan perdata semata, juga bukan hanya urusan keluarga dan budaya, tetapi pernikahan merupakan masalah dan urusan agama. Sehingga, pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah dan asul-Nya. Untuk melaksanakan suatu pernikahan, Islam membuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, yang biasanya dikenal dengan sebutan rukun dan syarat.

² An-Nisa,04:1.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ
عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُؤْتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُؤْتِي فَلَيْسَ مِنِّي
وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَذْكُحْ
وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّدْيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ.

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng. (HR. Ibnu Majah).³

Hadis di atas menjelaskan jika keinginan dan dorongan syahwatnya terlalu kuat, sehingga dia khawatir tidak bisa meredamnya, maka lebih baik dia menikah, karena boleh jadi setelah menikah, Allah akan memberikannya kemampuan dan kecukupan dalam mencukupi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Adapun hadis lainnya:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: لَا طَيْرَةَ،
وَخَيْرُهَا الْفَأَلُ قَالُوا: وَمَا الْفَأَلُ قَالَ: الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ

³Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab Nikah, Bab : Keutamaan menikah, No. 1836. Dalam Aplikasi Online Ensiklopedia Kitab 9 Imam Hadis (10 November 2021).

أخرجه البخاري في: 76 كتاب الطب: 43 باب الطيرة

Artinya: Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, “tidak ada *Thiyarah*⁶ (pertanda bernasib sial), dan yang paling baik adalah Fa'l. Lalu beliau ditanya, apa itu al-Fa'l wahai Rasulullah?, beliau menjawab “kalimat yang baik yang didengar oleh salah seorang di antara kalian.”⁴

Hadis di atas menjelaskan bahwa pada zaman dahulu terdapat kepercayaan tentang hari sial dikarenakan hal tertentu, namun hal itu tidak dibenarkan oleh Nabi Muhammad saw. Berdasarkan hadis ini, dapat dinyatakan mempercayai hal tertentu yang diyakini pertanda kesialan adalah sebuah keyakinan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk takhayul, khurafat, atau syirik dan ini tentunya dilarang, karena sejatinya dalam Islam keyakinan terhadap pemberi manfaat dan mudharat, baik dan buruk adalah hanya Allah swt (Tauhid). Selain melarang untuk mempercayai tentang pertanda hari baik atau buruk akibat suatu hal, Nabi juga melarang seorang muslim mendatangi peramal atau dukun dengan tujuan untuk menanyakan sesuatu yang hal itu juga dapat dikatakan sebagai bentuk ramalan yang secara esensi tidak jauh berbeda dengan pertanda baik dan buruk tersebut

Masyarakat muslim dayak ngaju dalam menentukan hari atau tanggal perkawinan yaitu dengan cara melihat bentuk keadaan bulan yang ada di langit. ada beberapa hal yang harus diperhitungkan dengan cermat agar mendapat hari dan bulan yang baik dan sedapat mungkin menghindari adalah keadaan bulan seperti: (*Bulan Lembut*),

⁴Al-Tathayyaru (التطير) bermakna التشاؤم yang berarti merasa bernasib sial. Makna asalnya adalah sesuatu yang tidak disukai yang berupa perkataan, perbuatan atau pandangan. Lihat Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim [14]*, Penerj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 550.

artinya pada saat permulaan bulan terbit atau bulan baru. (*Bulan Tapas*) yaitu bulan menjelang purnama penuh. (*Bulan Mahutus*) ,yaitu saat pergantian bulan. (*Bulan Kakah,*) yaitu seminggu setelah purnama.⁵ Sedangkan Islam sendiri tidak membedakan, semua hari dan bulan dalam Islam adalah baik, akan tetapi ada bulan yang istimewa yakni seperti bulan *Dzulqa'dah*, bulan *Dzulhijjah*, bulan *Rajab*, dan bulan *Muharram*.

Peneliti menemukan masih ada masyarakat muslim dayak ngaju Muslim yang menentukan hari baik dalam pernikahan. Dengan melihat keadaan bentuk bulan yang mana dicari bulan terang dipertengahan bulan sekitar tanggal 14, 15, dan 16 (purnama penuh). Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui secara lebih jelas dan mendalam mengenai permasalahan dalam sebuah karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul **“PENENTUAN HARI BAIK DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT MUSLIM DAYAK NGAJU DI KOTA PALANGKA RAYA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti merumuskan permasalahan yang dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya?

⁵Mantir adat Jekan Raya bapak Edy Wawancara pada Rabu, 23 juni 2021 pada pukul 11.45 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah yang dibuat secara sistematis dan logis, tentu memiliki nilai guna baik untuk peneliti pada khususnya maupun berguna untuk pembaca pada umumnya. Adapun hasil yang diharapkan pada penelitian ini paling tidak ada 2 (dua) kegunaan, yakni:

1. Kegunaan teoretis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan intelektual, khususnya mengenai hukum perkawinan di Indonesia.
 - b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian lebih lanjut, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan;
2. Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

- b. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah bagi keputakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi para teoritisi dan praktisi hukum dalam rangka membangun sistem hukum perkawinan di Indonesia yang memiliki keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam upaya penegakan supremasi hukum di Indonesia.

E. Sistematika Penelitian

Salah satu syarat sebuah karya dikatakan ilmiah adalah sistematis. Selain sebagai sarat karya ilmiah, penelitian secara sistematis juga akan mempermudah penelitian dan pembahasan secara menyeluruh tentang penelitian. Oleh karena itu, dalam karya tulis ini sistematika penelitian dan pembahasannya disusun menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini. Dalam skripsi ini, peneliti akan membahas beberapa masalah yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I, bagian ini berisi tentang pendahuluan, memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, sistematika penelitian dan penelitian terdahulu.


Bab II, bagian ini menguraikan tentang teori yang menguraikan aspek-aspek teoretis tentang fenomena yang diteliti. Sumber rujukan bab II adalah referensi atau literatur dari buku-buku, laporan penelitian terdahulu, tulisan pada

jurnal ilmiah, situs internet, dan dokumentasi tertulis lainnya serta pemaparan tentang kerangka pemikiran peneliti.

Bab III, metode penelitian yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabahan data dan analisis data.

Bab IV, yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi hasil pengolahan data dan sejumlah informasi yang dihasilkan dari pengolahan data, sesuai dengan metode yang dipergunakan dalam bab IVs tentang metode penelitian.

Bab V, penutup yang berisi kesimpulan hasil telaah penelitian dan saran sebagai tindak lanjut atas acuan penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang telah peneliti lakukan terkait penentuan hari baik dalam pernikahan terdapat beberapa Skripsi yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian peneliti. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema yang peneliti temui di antaranya sebagai berikut:

- 1) Eka Aulia Khusnul Khotimah, (2020), yang berjudul **“Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau”**. Rumusan yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan terjadinya perhitungan weton di desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau dan ingin mengetahui perspektif Hukum Islam mengenai perhitungan weton tersebut. Rumusan masalah yang diangkat didalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perhitungan weton di Desa Kanamit Jaya dan bagaimana

Perspektif Hukum Islam terhadap tradisi masyarakat di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau . Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

“... Tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sebagian masyarakat masih percaya dengan hasil dalam menentukan perjodohan maupun hari pernikahan dengan menggunakan perhitungan weton dengan keyakinan supaya mendapatkan kebaikan atau keberuntungan selama mengarungi kehidupan rumah tangga. Dan tradisi weton dalam pernikahan ini dikategorikan sebagai *‘Urf* yang mengandung kemaslahatan.”

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama sama meneliti tentang menentukan hari baik dalam pernikahan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti lakukan yaitu terletak pada tempat dan fokus penelitian yakni penentuan hari dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya.⁶

- 2) Annisa Sabilla (2018), **“Penentuan Waktu Pernikahan Di Desa Tajuk Dalam Bingkai Hukum Perkawinan”**. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini diantaranya adalah bagaimana praktik penentuan waktu pernikahan di Desa Tajuk Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik penentuan dan perhitungan waktu pernikahan di Desa Tajuk Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, bagaimana praktik perhitungan waktu pernikahan dalam perspektif hukum

⁶Eka Aulia Khusnul Khotimah, *“Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau”*, (skripsi--Palangka Raya: institute agama Islam Palangka Raya 2020),

perkawinan. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang tata cara dalam penentuan waktu pernikahan di desa tajak, Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik penentuan dan perhitungan waktu pernikahan di Desa Tajak, perspektif hukum perkawinan perhitungan waktu pernikahan di desa tajak. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

“... Pernikahan di Desa Tajak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang adalah dengan menggunakan perhitungan weton dalam menentukan apakah kedua calon mempelai pengantin berjodoh atau tidak. Jika berdasarkan hasil perhitungan weton ternyata berjodoh, maka langkah selanjutnya adalah menentukan hari, tanggal, bulan dan jam dilaksanakannya akad juga dengan menggunakan perhitungan weton. Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik penentuan dan perhitungan waktu pernikahan di Desa Tajak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang adalah alasan tidak melanggar ajaran agama, alasan panggilan adat, alasan kewajiban dan pertimbangan neptu, alasan keselamatan, alasan peristiwa yang pernah terjadi dan alasan pelestarian ke generasi. Adat yang selama ini terbentuk ternyata dapat sesuai dan terserap dalam hukum perkawinan di Indonesia, seperti dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.”

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama sama meneliti tentang menentukan hari baik dalam pernikahan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti lakukan yaitu terletak pada tempat dan fokus penelitian yakni penentuan hari dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya.⁷

3) Sri Mardiani Puji Astuti (2017) Institut Agama Islam Negeri Raden Intan

⁷Annisa sabila, “*Penentuan Waktu Pernikahan Di Desa Tajak Dalam Bingkai Hukum Perkawinan*”, skripsi (Salatiga--Institut Agama Islam Salatiga, 2018),

Lampung dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa (Studi Kasus Di Desa Rantau Jaya Udik Ii Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”** Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini diantaranya tata cara penentuan waktu pernikahan dalam Primbon Jawa (Studi Kasus Di Desa Rantau Jaya Udik Ii Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, tinjauan hukum Islam penentuan waktu pernikahan dalam Primbon Jawa (Studi Kasus Di Desa Rantau Jaya Udik Ii Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penentuan hari nikah dalam primbon di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tradisi penentuan hari nikah dalam primbon Jawa di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

“... Penentuan hari pernikahan dalam Primbon Jawa, pernikahan boleh dilakukan dalam bulan Ba'da Mulud, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah dan Besar, kemudian mencari hari baik pernikahan dengan wuku. Ada empat wuku yang tidak diperbolehkan untuk melakukan perkawinan yaitu wuku Rigan, Tambir, Langkir, dan Bolo. Setelah hari pernikahan ditetapkan dilanjutkan dengan perhitungan weton antara calon pengantin laki-laki dan perempuan. Implikasi tradisi ini adalah keragu-raguan jika tidak mematuhi adat yang sudah melekat dan menjadi kepercayaan ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Islam penentuan hari nikah tidak terdapat *nash* khusus yang menyebutkan baik dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW karena semua hari baik. Tradisi semacam ini tidak sesuai

dengan syari'at Islam karena dikhawatirkan terjerumus dalam kekufuran. Dalam hal ini berlaku kaidah fiqhiyyah “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.”

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama sama meneliti tentang menentukan hari baik dalam pernikahan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti lakukan yaitu terletak pada tempat dan fokus penelitian yakni penentuan hari dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya.⁸

- 4) Mohammad Bashri Asyari Sirojuddin, Sekolah Tinggi Agama Islam Pamekasan dengan judul **“Tradisi “Nyare Dhina” Dalam Penentuan Hari Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Desa Larangan Badung”**. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang mana peneliti mempunyai keinginan untuk mengetahui berdasarkan data empiris. Dengan metode penelitian ini, tentu dapat memudahkan peneliti agar lebih dekat dengan subjek yang sedang diteliti oleh peneliti dan lebih peka terhadap pengaruh berbagai fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini peneliti ingin menggambarkan tradisi nyare dhina di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Hukum Islam. Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸Annisa sabila, *“Penentuan Waktu Pernikahan Di Desa Tajuk Dalam Bingkai Hukum Perkawinan”*, (skripsi--Salatiga: Institut Agama Islam Salatiga, 2018).

“Keberadaan Tradisi Nyare Dhina merupakan kebiasaan turun temurun dilaksanakan dengan mendatangi kyai atau guru ngaji dimana proses nyare dhina lebih banyak dilakukan oleh pihak keluarga calon pengantin wanita. Faktor yang mempengaruhi adanya tradisi nyare dhina adalah pertama, adanya jalinan silaturahmi antara Kyai dan masyarakat atau guru dan santrinya yang merupakan pendorong tradisi nyare dhina. Kedua, harapan agar Kyai atau guru mendoakan kedua calon pengantin. Adanya Tradisi Nyare Dhina yang terdapat dalam kehidupan masyarakat merupakan peninggalan sesepuh yang pada awalnya menggunakan Primbon dan penghitungan angka kelahiran dari kalender jawa serta yang mengetahui metode tersebut sesepuh atau dukun. Namun dengan perkembangan zaman serta pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam, kebiasaan tersebut berubah, Kyai atau Guru ngaji yang alim menjadi rujukan masyarakat”

Perbedaan penelitian Muhammad Bashri Asyari Sirojuddin dengan penelitian peneliti dapat di lihat pada fokus penelitiannya, yakni Muhammad Bashri Asyari Sirojuddin terfokus pada Tradisi “Nyare Dhina” Dalam Penentuan Hari Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Desa Larangan Badung. Adapun fokus penelitian peneliti adalah penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya.⁹

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian di atas, dapat ditekankan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, sepanjang sepengetahuan peneliti belum ditemukan adanya penelitian yang relatif sama.

⁹Mohammad Bashri Asyari Sirojuddin “Tradisi “Nyare Dhina” Dalam Penentuan Hari Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Desa Larangan Badung”,*Al-ikhram* vol.9, No.1 (juni 2014), 23.

B. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan tiga teori yaitu, teori *'urf*, teori *masalah al-mursalah* dan Teori Sosio Kultural Masyarakat Islam. Teori *'urf* ini digunakan untuk mengkaji kaidah hukum Islam dalam penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju, Teori *urf* ini bertujuan agar hukum Islam dalam masyarakat adat yang masih melestarikan adat mengetahui hukumnya.

Kata *'urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat” sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul-karim Zaidah, istilah *Urf* berarti: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.¹⁰ Macam-macam *urf* di lihat dari tiga segi yaitu:

1. Dari segi objek
 - a. *Urf al-lafzi* yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz/ungkapan tertentu dalam menggunakan sesuatu sehingga makna ungkapan itu yang dipahami dan yang terlintas dalam pikiran masyarakat, seperti lafaz daging, yang lebih banyak diterjemaan atau terlintas dalam pikiran masyarakat adalah daging sapi.
 - b. *Urf al-amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu.

¹⁰ M. Zein Effendi Sastria, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 21.

2. Dari segi cakupan

- a. *Urf al-am* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah, seperti jual beli mobil, maka semua peralatannya, mulai dari kunci, ban serap, dongkrak termasuk ke dalam harga jual tanpa adanya akad terendiri.
- b. *Urf al-khasas* (adat kebiasaan khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu, seperti penentuan masa garansi suatu barang.

3. Dari segi keabsahan

- a. *Urf al-sahih* (adat kebiasaan yang benar) yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (al-Qur'an dan Sunnah), tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap haram oleh syara' dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan pernikahan, dipandang baik telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan syara'.
- b. *Urf al-fasid* (adat kebiasaan yang salah) yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Seperti kebiasaan di kalangan pedagang yang menghalalkan riba untuk masalah pinjam-meminjam. Atau bisa juga apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia, tetapi menyalahi syara', menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.

Teori kedua yaitu *maslahah* al mursalah. Secara etimologis, kata al-maslahat jamaknya al- Maṣlaḥah yang berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan. Maṣlaḥah terkadang disebut pula dengan istilah “*as-taṣlaḥah*”, yang berarti mencari yang baik.¹¹

Maṣlaḥah menurut pengertian syarak pada dasarnya di kalangan ulama ushul mempunyai pandangan yang sama, meskipun berbeda-beda dalam memberikan defenisi. Jalaluddin Abdurrahman misalnya, memberikan defenisi Maṣlaḥah ialah memelihara hukum syarak terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka sedangkan Imam Al-ghazali, mendefenisikan maṣlaḥah pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratannya.¹²

Menurut Abdul Wahab Khallaf, maṣlaḥah mursalah adalah maṣlaḥah dimana syari“ tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan maṣlaḥah juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Maṣlaḥah ini disebut mutlak karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya

¹¹ Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia, Vol. 1, No. 04, Desember 2014, 351.

¹² Ibid.,352.

atau dalil yang membatalkannya.¹³

Berdasarkan beberapa definisi masalah mursalah di atas, jika di lihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan tetapi di lihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan dalam al-Quran maupun sunah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab yang pertama mencanangkan dan menyuarakan masalah mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah syar'iyah dengan pandangan bahwa para sahabat pun sebenarnya telah memperaktekkan penggunaan masalah mursalah yang ditandai dengan pengumpulan al-Quran dalam satu mushaf semata-mata dari kemaslahatan, sebab sama sekali tidak ada satu dalil pun yang melarang atau memerintahkan.¹⁴

Masalah harus sesuai dengan tujuan syarak dan harus diamalkan sesuai dengan tujuannya itu, jika menyampingkan berarti telah menyampingkan tujuan syariat. Menurut Imam Malik, masalah mursalah sesungguhnya berpijak pada pencarian keserasian dan sejalan dengan tujuan syariat. Kemaslahatan disamping apa yang disebutkan oleh nas, juga mencakup seluruh kemaslahatan yang dikendaki oleh syari' untuk dipelihara dengan

¹³ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al- Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, 123

¹⁴ Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya...*, 352-353.

memperhatikan keserasiannya untuk mewujudkan kemaslahatan itu, meskipun tidak ada nas yang mejelaskannya tetapi ia sejalan dengan tujuan syariat.¹⁵

Teori ketiga yaitu Teori Sosio Kultural Masyarakat Islam, menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi menyatakan bahwa suatu kebijakan hukum dapat saja berubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Apabila suatu ketentuan hukum dirasakan sudah tidak maslahat dikarenakan terjadi perubahan sosial, maka dapat diganti dengan ketetapan baru yang lebih sesuai dengan kemaslahatan dan kondisi sosial yang ada. Hal yang sama juga dikatakan oleh Muhammad Rasyid Ridla, bahwa suatu ketetapan hukum itu tidak dibutuhkan lagi, dapat digantikan dengan ketentuan hukum baru yang sesuai dengan waktu dan situasi terakhir.¹⁶

Sementara itu, urusan ibadah tidak diperbolehkan ada kreatifitas. Sistem ibadah dan tata caranya adalah hak mutlak Tuhan dan para Rasul. Sebagaimana melakukan kreatifitas terhadap ibadah adalah dilarang maka menghalangi melakukan kreatifitas terhadap sesuatu yang dibolehkan dalam urusan mu'amalah juga dilarang. Dengan demikian mengingat karakteristik hukum Islam yang *syumul* (universal) dan *waqiiyyah* (kontektual), maka tradisi, kondisi (kultur sosial), dan tempat merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dipisahkan dari manusia (masyarakat). Oleh karenanya, perhatian dan respon terhadap tiga unsur tersebut merupakan keniscayaan atau penetapan dalam

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Muhammad Rasyid Ridla, Tafsir Al-Manar, Juz I (Beirut : Dar Al-Fikr, tt), 414.

hukum Islam. Karena tujuan utama syariat Islam termasuk di dalamnya aspek hukum Islam dapat akrab, membumi, dan diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.¹⁷

C. Deskripsi Teoritik

1. Pengertian Pernikahan

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis Nabi.¹⁸

Menurut ulama *muta'akhirin*, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. Pernikahan seperti dipahami dari kebanyakan pendapat fuqaha adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seseorang laki-laki dan seseorang wanita yang sebelumnya tidak halal. Demikian yang dipahami kebanyakan orang.³⁰ Dalam pandangan Islam bukan halalnya hubungan kelamin itu saja yang menjadi tujuan tertinggi seseorang, tetapi bertujuan untuk

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 35.

mendapatkan keturunan secara sah dalam rangkaian melanjutkan generasi di samping supaya suami istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin atas dasar mencintai dan mengasihi dalam suatu rumah tangga yang sakinah (bahagia).¹⁹

Pengertian pernikahan atau perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminuddin terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:

a. Ulama Hanafiah

Mendefinisikan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seseorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

b. Ulama Syafi'i

Mendefinisikan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz “nikah” atau “*jauz*”, yang berarti memiliki. Artinya. Dengan kata lain, seseorang dalam pernikahan dapat memiliki kesenangan dari pasangannya.²⁰

c. Ulama Hanabilah

Mendefinisikan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz “nikah” atau “*tazwij*” untuk mendapatkan kepuasan, artinya seseorang

16. ¹⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia Bandung, 2013), 17.

laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seseorang perempuan dan sebaliknya.⁷⁷ Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh Karena itu suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya, yang bertujuan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawadah, warahmah* di dunia.²¹

d. Ulama Malikiyah

Mendefinisikan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

Menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 mengartikan perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan Kompliasi Hukum Islam di Indonesia-Inpres No.1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²² Tujuannya adalah untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.²³

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penerapan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 261.

Pengertian-pengertian tersebut tidak ada pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan hakikat nikah adalah perjanjian antara calon suami-isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami-istri, guna membentuk suatu keluarga, dan tujuan dari pembentukan keluarga adalah membentuk keluarga yang harmonis.²⁴

1. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar dalam pernikahan adalah Al-Qur'an dan Sunah. Banyak ayat yang menjelaskan berkenaan dengan pernikahan, diantaranya:

1. Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 49, Allah berfirman

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (Q.S Adz-Dzariyat ayat 49).²⁵

2. Qur'an surat An-Nahl ayat 72, Allah berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah. (Q.S. An-Nahl ayat 72).²⁶

²⁴ Ibid.

²⁵ Adz-Dzariyat, 51:49.

²⁶ An-Nahl, 16:72.

Selain dari ayat-ayat tersebut di atas terdapat pula hadis Nabi SAW yang menjadi landasan dalam pernikahan, di antaranya:

a. Dari Abdullah r.a:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ
 الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
 قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
 اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ
 لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا
 جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ
 قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّي عَاقِمَةُ وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ وَأَنَا
 شَابٌّ يَوْمَئِذٍ فَذَكَرَ حَدِيثًا رُبِيتُ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ مِنْ أَجْلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَرَادَ قَالَ فَلَمْ أَلْبِثُ
 حَتَّى تَزَوَّجْتُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا
 الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
 قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ وَأَنَا أَحَدُ الْقَوْمِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَلَمْ أَلْبِثُ حَتَّى
 تَزَوَّجْتُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi kerumahtanggaan, kawinlah. Karena sesungguhnya, perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual." Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku bersama pamanku Alqamah pernah masuk menemui Abdullah bin Mas'ud, yang pada saat itu aku adalah seorang pemuda. Maka ia pun menyebutkan suatu hadits yang menurutku, ia menuturkan hadits karena karena melihatku sebagai seorang pemuda. Ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda. Yakni sebagaimana haditsnya Abu Mu'awiyah. Dan menambahkan; "Maka tidak lama kemudian aku menikah." Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Sa'id Al Asyajj telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah; "Kami pernah menemuinya dan pada saat itu aku adalah yang paling muda usianya (belum menikah)." Yakni serupa dengan hadits mereka. Namun ia tidak menyebutkan; "Maka tidak lama kemudian aku menikah." (HR. Muslim).²⁷

Pernikahan yang merupakan *sunatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung pada tingkat mashlahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam membagi mashlahat menjadi tiga bagian, yaitu:

Mashlahat yang diwajibkan Allah SWT kepada hamba-Nya. *Mashlahat* yang utama adalah mashlahat yang terkandung kemuliaan dalam dirinya, dapat menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan paling besar, sehingga kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.

²⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab Nikah, Bab : Anjuran untuk nikah, No. 2486. Dalam Aplikasi Online Ensiklopedia Kitab 9 Imam Hadis (10 November 2021).

- a. *Mashlahat* yang disunahkan oleh *syari'* kepada hamba-Nya untuk kebaikannya, *mashlahat* sunnah akan sampai pada tingkat *mashlahat* yang ringan yang mendekati *mashlahat mubah*.
- b. *Mashlahat mubah*, dalam perkara *mubah* tidak terlepas dari kandungan nilai *mashlahat* atau penolakan terhadap *mafsadah*.²⁸

Oleh karena itu, meskipun pernikahan itu asalnya *mubah*, namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

- a. Nikah wajib, bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa, menjaga jiwa dan menyelamatkan diri dari perbuatan yang terlarang. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan menikah.
- b. Nikah *sunnah*, bagi orang yang telah mampu untuk melangsungkan pernikahan, tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram.
- c. Nikah haram, bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga.
- d. Nikah *makruh*, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan dan juga dapat menahan diri dari perbuatan haram. Hanya saja

²⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), 10.

orang ini tidak mempunyai keinginan kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

- e. Nikah *mubah*, bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram apabila tidak menikah.²⁹

Dari uraian tersebut menggambarkan bahwa pernikahan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah dan mubah tergantung dengan keadaan mashlahat atau mafsadatnya.

2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Didalam KHI pasal 14 untuk melaksanakan pernikahan harus ada : calon suami, calon istri, wali nikah dua orang saksi, ijab dan Kabul.

- a. Rukun merupakan suatu perkara yang tidak boleh ditinggalkan dan wajib dilaksanakan untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan dan sesuatu tersebut masuk dalam sebuah rangkaian/substansi.³⁰ Rukun dalam pernikahan harus memperhatikan hal-hal pokoknya yang tidak boleh ditinggalkan, sebagai berikut:

1) Calon Suami

Syarat sah menikah adalah adanya mempelai laki-laki. Dan dilarang untuk memperistri perempuan yang haram untuk dinikahi seperti pertalian

²⁹Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 15

³⁰Aisyah Ayu Musyafah, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, *Jurnal Crepido*, Vol. 02, No. 02, (November 2020), 114.

nasab, pertalian kerabat, pertalian sepersusuan dan perempuan tersebut masih terikat dengan pernikahannya, masih dalam masa idah dan tidak beragama Islam.

2) Calon istri

Calon istri adalah rukun yang harus dipenuhi, wanita yang masih terdapat pertalian darah, hubungan sepersusuan haram untuk dinikahi. Dan juga diatur dalam pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, bahwa wanita Islam dilarang menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam.

3) Wali

Dalam sebuah pernikahan, wali merupakan salah satu rukun yang harus ada. Wali berasal dari pihak perempuan yang akan dinikahkan kepada pengantin laki-laki. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan ialah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat dialihkan kepada orang lain. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab dan lebih kuat hubungan darahnya, jumbuh ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis keturunan ayah, bukan dari garis keturunan ibu.³¹

³¹ Ihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 90.

Adapun didalam KHI pasal 20 yang bertindak sebagai wali yakni muslim, aqil dan baligh.

4) Saksi

Saksi menurut istilah adalah orang yang benar-benar melihat atau mengetahui suatu peristiwa yang orang lain tidak mengetahuinya, kemudian mempertanggungjawabkan kesaksian tersebut kepada pihak yang berwenang dengan tujuan untuk menegakkan hak seseorang. Hal tersebut dapat di lihat di dalam KHI pasal 25 yakni yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

5) Ijab dan Kabul

Ijab kabul merupakan salah satu rukun nikah yang harus dilaksanakan, ijab mempunyai makna yaitu penyerahan dari pihak pertama, sedangkan kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dan kabul diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 27 dan 29 sebagai berikut: Pasal 27 yang berbunyi, ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai laki-laki harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Pasal 29 yang berbunyi, ayat (1) yang mengucapkan kabul adalah calon mempelai laki-laki sendiri. (2) kabul dalam hal tertentu dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan syarat mempelai laki-laki memberikan kuasa secara tegas dan tertulis untuk mewakilkannya. (3) apabila calon mempelai perempuan atau walinya keberatan jika dikuasakan maka pernikahan tidak dapat berlangsung.

Syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkara tetapi sesuatu tersebut tidak masuk dalam sebuah rangkaian/substansi. Sah yaitu suatu rangkaian ibadah yang memenuhi rukun dan syarat. Dalam suatu pernikahan ada terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai tersebut adalah:³²

- 1) Syarat bagi calon mempelai laki-laki antara lain beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam masa *iddah*.
- 3) Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, baligh, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.³³
- 4) Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, mengerti ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, bergama Islam dan dewasa.
- 5) Syarat-syarat *ijab qabul* yaitu:³⁴
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
 - c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya;

³² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 12.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.,13.

- d) Antara *ijab* dan *qabul* bersambung dan jelas maksudnya;
- e) Orang yang terkait dengan *ijab* tidak sedang melaksanakan ihram haji dan umroh;
- f) Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya dan dua orang saksi.³⁵

3. Tujuan Pernikahan

Adapun disyari'atkannya pernikahan terhadap umat Islam, di antaranya adalah:

- a. Mempunyai anak keturunan yang baik dan sah;

Dengan pernikahan, kedua pasangan dapat memelihara keturunan (حفظ النسل), sehingga mempunyai nasab yang jelas dan terpelihara dengan baik. Nasabnya tidak kacau/promiskuitas, karena silsilah orang tuanya baik dan dapat diketahui dengan jelas. Hal ini sangat penting bagi kesinambungan generasi Islam di masa mendatang. Oleh karena itu, maka hendaklah memilih calon pasangan hidup yang berasal dari keluarga yang mukmin, dan shalihah, serta memiliki kesuburan rahim, agar nantinya bisa memiliki keturunan yang berakhlak mulia sebagai penerus Islam di masa mendatang.³⁶

³⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018), 14.

³⁶Tobroni, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), 50.

- b. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, dan juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
- c. Memenuhi hasrat manusia dalam menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan rasa sakih sayangnya;³⁷
- d. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;³⁸
- e. Membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*;

Sebagaimana termaktub dalam Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. Ar-Rum ayat 21).³⁹

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berpasangan agar dapat membina rumah tangga yang penuh dengan ketentraman,

³⁷ Ahmad Atabik dan Khoiridatul Mudhiah, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, 303.

³⁸ Sahrani, Fikih Munakahat, 15.

³⁹ Ar-Rum, 30:21.

kedamaian, dan ketenangan, serta dapat saling memberikan rasa kasih sayang, serta diridhai oleh Allah Ta'ala.⁴⁰



⁴⁰Nirwan Nazaruddin, Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil dan Perbandingannya Dengan Tinjauan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 21, No. 2, (Oktober 2020), 166.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini, memerlukan waktu yang dihabiskan kurang lebih 11 bulan yaitu dihitung dari tanggal 10 November 2021, sampai dengan 31 Oktober 2022. Berdasarkan surat izin yang telah diberikan. Dari waktu tersebut, Peneliti telah mendapatkan data sesuai yang diharapkan dalam Penelitian ini. Untuk lebih jelasnya peneliti menyajikan dan merangkum dalam sebuah matrik kegiatan sebagai berikut:

No	Tahap Kegiatan		Waktu pelaksanaan		
			November 2021	Maret-Mei 2022	Oktober 2022
1	Perencanaan	Penyusunan Proposal	X		
		Seminar Propposal	X		
		Revisi Proposal	X		
2	Pelaksanaan	Pengumpulan Data		X	
		Analisis data		X	
		Pengambilan Kesimpulan		X	
3	Pelaporan	Sidang Skripsi			X

2. Tempat Penelitian

Lokasi untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penelitian skripsi ini maka peneliti

melakukan penelitian di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang dianggap mempunyai informasi berkaitan penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan metode atau cara untuk mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dirangsang tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.⁴⁴

Jadi pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan penelitian langsung di lapangan, dengan cara melakukan wawancara kepada: Mantir adat Dayak, masyarakat yang menikah menggunakan hari baik, dan tokoh agama kota Palangka Raya.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* yang merupakan suatu jenis pendekatan penelitian yang mendekati permasalahan yang memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum secara bersamaan. Pendekatan *socio* adalah pendekatan yang menggunakan ilmu sosial. Sedangkan pendekatan *legal* adalah pendekatan yang menggunakan ilmu hukum.⁴¹ berkaitan dengan penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya serta metode deskriptif analitik, yakni peneliti berusaha

⁴¹ TIM, Pedoman Penelitian Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya (Palangka Raya : Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2021), 14.

menceritakan keadaan yang sesungguhnya dengan wawancara (Pendekatan yang digunakan fenomenologi, kosmologi, konseptual, dan kontekstual) hukum keluarga yang digunakan peneliti, agar dapat menemukan korelasi yang terjadi dalam proses penelitian

D. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam pembahasan Skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui interview (wawancara). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara terhadap responden yang telah ditentukan, yaitu Mantir adat Dayak Ngaju, masyarakat nikah menggunakan hari baik, di samping melakukan wawancara terhadap narasumber yang berhubungan dengan penelitian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik yang terdapat dalam wawancara telah dipersiapkan terlebih dahulu, sebagai pedoman terhadap penerima informasi. Dalam wawancara dimungkinkan juga timbul suatu pertanyaan lain yang akan disesuaikan dengan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan studi dokumen, yaitu semua data yang mencakup:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Al Qur'an dan Hadis, serta kaidah-kaidah Ushul.
- 2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
- 3) Undang-Undang No. 1 th 1974 (Tentang Perkawinan).

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari sumber kedua, dalam artian bukan bahan hukum yang secara langsung diperoleh dari peraturan perundang-undangan tersebut.⁴² Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder pada penelitian ini yaitu bahan yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain, buku-buku, pendapat para pakar hukum yang mana datanya *essensial* dan *relevan* dengan permasalahan yang peneliti kaji pada penelitian ini.

E. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah sesuatu yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatiannya ialah fenomena permasalahan yang terjadi di lapangan, yaitu Penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya membuat penulis tertarik dalam meneliti penelitian ini.

Subjek dalam penelitian mengenai penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya adalah 2 orang Mantir adat Dayak dengan menggunakan tehnik subjek penelitian untuk dijadikan informan utama dalam pengambilan data yang ada dilapangan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁴³ Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling

⁴² Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 3.

⁴³ Abdul Qadir, *data-data penelitian kualitatif*, Palangka Raya: t.tp, 1999,39.

mengetahui tentang apa yang diteliti sehingga memudahkan peneliti menjalankan objek atau situasi sosial yang diteliti.⁴⁴

F. Tehnik Penentuan Subjek penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di Kota Palangka Raya, agar memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini maka dalam melakukan pengambilan subjek penelitian peneliti menggunakan salah satu teknik *non probability sampling*, yaitu teknik *purposive sampling*.⁴⁵ Sebagaimana pendapat Nasution bahwa *purposive sampling* dilakukan dengan mengambil sebagian orang-orang yang terpilih menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.⁴⁶

Adapun kriteria Subjek peneliti adalah sebagai berikut

1. Sedang bertempat tinggal di kota Palangka Raya.
2. Beragama Islam
3. Telah menjadi Mantir adat di kota Palangka Raya
4. Berusia 40-50
5. Bersedia diwawancarai.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode-Metode Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007, 219.

⁴⁵ Teknik *non probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Lihat: Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 128

⁴⁶ Nasution, *Research: Penelitian Ilmiah* (Bandung: Bumi Aksara, 2004), 98.

G. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam sebuah penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview*) yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta peneliti sendiri sebagai instrumen utamanya.⁴⁷ Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Adapun data primer pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan Observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Data dalam sebuah penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview*) yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta peneliti sendiri sebagai instrumen utamanya.⁴⁸ Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat

⁴⁷ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, 107-108.

⁴⁸ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, 107-108.

dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Adapun data primer pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan Observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Jenis-jenis observasi menurut Riyanto

- a. Observasi partisipan Observasi partisipan adalah observasi dimana orang yang melakukan pengamatan berperan serta ikut ambil bagian dalam kehidupan orang yang diobservasi.
- b. Observasi non Partisipan Observasi dikatakan non partisipan apabila observer tidak ikut ambil bagian kehidupan observee.
- c. Observasi sistematis (Structured observation) Observasi sistematis, apabila pengamat menggunakan pedoman sebagai instrument pengamatan.
- d. Observasi non sistematis Observasi yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrument pengamatan.
- e. Observasi eksperimental Pengamatan dilakukan dengan cara observee dimasukkan ke dalam suatu kondisi atau situasi tertentu. Jenis observasi yang akan diterapkan oleh peneliti yaitu jenis observasi non partisipan dan jenis observasi sistematis.⁴⁹

⁴⁹Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Surabaya: Penerbit SIC, 2010), 98.

Didalam penelitian ini Peneliti menggunakan observasi non partisipan karena dalam penelitiannya tidak ikut andil dalam segala macam kegiatan yang dilakukan observe. Penggunaan observasi sistematis bertujuan supaya observasi yang dilakukan oleh peneliti terstruktur, tidak keluar dari alur penelitian.

Teknik pengumpulan data dengan observasi bertujuan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian, yakni penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya.

2. Wawancara

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka langsung antara pewawancara dengan subjek dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara ataupun tidak.⁵⁰

Wawancara terbagi atas dua jenis yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur atau terpimpin, dalam wawancara ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Peneliti mewawancarai kepada subjek tentang penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya Adapun pertanyaan dari peneliti yaitu:

1. Apa arti hari baik dalam pernikahan?
2. Bagaimana cara mengetahui hari tersebut adalah hari baik ,dalam

⁵⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Kencana,2011),108.

melaksanakan pernikahan?

3. Menikah di hari baik perlu dilakukan, mengapa ?
4. Dalam hal apa saja hari baik biasa diterapkan ?
5. Mengapa dalam pernikahan masih melihat hari baik?
6. Bagaimana jika hari baik tersebut tidak sesuai?
7. Bagaimana dampak atau manfaat menentukan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya ?

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang yang dapat memberikan informasi. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk foto yakni gambar, sketsa dan lain-lain.⁵¹ Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh data terkait subjek penelitian dan untuk memperoleh data terkait gambaran tempat penelitian dan hal lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun data tertulis melalui dokumen yang ingin peneliti kumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Sejarah Kota Palangka Raya.
- b. Profil Mantir adat Dayak yang menjadi subjek penelitian ini.

⁵¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2010), 82.

- c. Penyataan Mantir adat penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya

H. Teknik Triangulasi Data

Untuk menguji keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Utsman menyatakan bahwa triangulasi merupakan salah satu teknik dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul.⁵² Lebih lanjut, triangulasi dapat dimaknai sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membandingkan antara sumber, teori, maupun metode penelitian. Menurut Patton dalam Ibrahim, teknik triangulasi data dapat dilakukan dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan, orang kaya, pemerintah dan sebagainya.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁵³

Teknik triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

⁵²Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 110.

⁵³Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian, Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*, 125.

1. Membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan Informan.
3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung dengan subjek.

I. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan suatu bagian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang muncul manfaatnya terutama dalam memecahkan suatu masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir dari penelitian. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis data-data tersebut.

Penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya 2 (dua) rumusan masalah yaitu (1). Bagaimana penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya? Selanjutnya peneliti menjabarkan terlebih dahulu gambaran umum lokasi penelitian di kota Palangka Raya dengan mewawancarai 2 (dua) Mantir adat, 2 (dua) orang informan menikah menggunakan hari baik, dan 2 (dua) orang informan ulama kota Palangka Raya. Selanjutnya peneliti menganalisis dari hasil wawancara dengan analisis rumusan masalah *pertama* menggunakan teori epektifitas hukum dengan melihat beberapa

faktor terjadinya pelangsiran yang ada di Kecamatan Baamang, *kedua* teori *Mashalah* untuk menjawab permasalahan rumusan masalah yang 3 (ketiga) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik melangsir BBM bersubsidi di Kecamatan Baamang melihat suatu kemanfaatan dan tingkatan kebutuhannya.



BB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Umum Kota Palangka Raya

Jauh sebelum Indonesia merdeka, Masyarakat Dayak (Masyarakat Asli) yang tinggal di Kalimantan terutama daerah Kalimantan Tengah menginginkan daerah otonom tersendiri sehingga pada masa kemerdekaan yakni pemulihan kedaulatan yang ditandai dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 14 Agustus 1950 pemerintah Republik Serikat (RIS) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1950 yang menetapkan pembagian wilayah RIS atas 10 Provinsi (Provinsi Administratif). Satu diantara adalah Provinsi Kalimantan yang meliputi 3 (Tiga) Keresidenan yakni Keresidenan Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Keresidenan Kalimantan Timur.⁵⁴

Eks daerah otonom Dayak Besar dan Swarpraja Kotawaringin dibentuk menjadi 3 (Tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito dan Kabupaten Kotawaringin yang bersama-sama Daerah Otonom Daerah Banjar dan Federasi Kalimantan Tenggara, digabungkan ke dalam Keresidenan Kalimantan Selatan. Setelah dibentuk Propinsi Administratif Kalimantan itu, maka sejak tahun 1952 telah muncul tuntutan dari rakyat di 3 (tiga) Kabupaten yakni Kapuas, Barito dan Kotawaringin agar 3 (tiga) Kabupaten tersebut dibentuk menjadi Provinsi otonom

⁵⁴ Tim Peneliti, *Sejarah Kota Palangka Raya*, Palangka Raya: BAPPEDA, 2003, 1.

dengan nama Provinsi Kalimantan Tengah. Tuntutan tersebut terus menggelora dan disampaikan baik kepada Pemerintah Daerah Kalimantan maupun kepada Pemerintahan Pusat melalui jalur demokrasi oleh partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Sehingga, para masyarakat dari 3 (tiga) Kabupaten membentuk Panitia Penyalur Hasrat Kalimantan Tengah (PPHRKT) berkedudukan di Banjarmasin dipimpin oleh C.C. Brahim sebagai ketua umum dan J.M. Nahan sebagai sekretaris Umum.

Pada tanggal 3 Agustus 1954 Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah yang berada di Sampit mengeluarkan pernyataan berisi penegasan tentang dasar tuntutan Kalimantan yang dibagi 4 Provinsi yang ditanda tangani oleh ketua, wakil ketua dan peneliti masing-masing Paul Alang, Tijel Djelau dan Eddy Jacob. Selain Panitia Penyalur Hasrat Kalimantan Tengah, Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI) setahun sebelumnya melangsungkan Kongres di Bahu Palawa tanggal 15 sampai 22 Juli tahun 1953 dan mengeluarkan Mosi Nomor 1/kong/1953 yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan dan Residen Kalimantan Selatan yang pada intinya mendesak agar 3 (tiga) Kabupaten yakni Barito, Kapuas dan Kotawaringin disatukan menjadi Provinsi Kalimantan Tengah akan tetapi menjadi Provinsi Kalimantan Tengah belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah Pusat maupun Parlemen.⁵⁵

⁵⁵ Tim Peneliti, *Sejarah Kota Palangka Raya...*, 2.

Ketika Parlemen atau DPR RI bersidang di Jakarta akhirnya menyetujui RUU yang dibahas untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 dan diberlakukan maka Kalimantan dibagi menjadi 3 Provinsi Kalimantan yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.

Penjelasan Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tersebut hanya menyatakan bahwa Kalimantan Tengah akan dibentuk menjadi Provinsi otonom selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 tahun. Sebelumnya akan dibentuk terlebih daerah Keresidenan sebagai persiapan.⁵⁶

Masyarakat Kalimantan Tengah merasa kurang puas dan tetap mendesak Pemerintah Pusat agar pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah segera direalisasikan. Disamping itu juga tuntutan ini juga menimbulkan gerakan bersenjata dan perjuangan secara politis. Masyarakat Kalimantan Tengah dari berbagai kelompok melaksanakan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah dan melahirkan resolusi yang ingin mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk menindak lanjuti keputusan Kongres tersebut maka dibentuk Dewan Rakyat Kalimantan Tengah dan mengirim utusannya menhadap Gubernur Kalimantan yakni R.T.A Milono yang mana selanjutnya Gubernur bersama utusan Dewan Rakyat Kalimantan Tengah menghadap Pusat dan menyampaikan keputusan tuntutan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah. Akhirnya setelah melakukan pertemuan maka pada tanggal 10 Desember 1956. Ketua Koordinasi Keamanan Daerah Kalimantan/Gubernur

⁵⁶ Ibid., 4.

Kalimantan menyampaikan pengumuman Kalimantan Tengah yang meliputi Daerah-daerah Kabupaten Barito, Kapuas dan Kotawaringin telah tercapai.⁵⁷ Seiring kepengurusan Kalimantan Tengah maka Gubernur R.T.A Milono di tunjuk sebagai Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintahan Kalimantan Tengah yang masih berada di Banjarmasin sebagai persiapan sementara karena Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah belum ditetapkan maka menimbulkan keramaian suara-suara dari berbagai partai politik atau organisasi masyarakat dari daerah-daerah masing-masing agar Ibukota Kalimantan Tengah ditetapkan di daerah-daerah mereka masing-masing dan menimbulkan banyaknya perbedaan dalam menetapkan lokasi ibukota Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah yakni sekitar desa Pahandut, sekitar kampung Bukit Jekan dan sekitar Bukit Tangkiling.

Semenjak ditetapkan calon Ibukota Kalimantan Tengah dengan dukungan segala golongan masyarakat Kalimantan Tengah dan Usaha dari Panitia maka dipilahlah Pahandut sebagai calon Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah namun belum ditetapkan nama yang cocok untuk menyebutkan Ibukota Palangka Raya sehingga nama Pahandut menjadi nama sementara Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Panitia terus bekerja untuk mencari nama yang cocok untuk Ibukota dan para panitia menemukan nama yang sesuai yakni Palangka Raya dan disampaikan langsung oleh Gubernur RTA. Milono.⁵⁸

⁵⁷ Ibid., 5.

⁵⁸ Ibid., 6-26

2. Gambaran umum kota Palangka Raya

Secara umum Kota Palangka Raya dapat di lihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2,687 Km². Kota Palangka Raya memiliki 5 kecamatan, yaitu kecamatan Bukit Batu, kecamatan Jekan Raya, kecamatan Pahandut, kecamatan Rakumpit dan kecamatan Sabangau.⁵⁹

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30' - 114°07' Bujur Timur dan 1°35' - 2°24' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

⁵⁹[https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dps/1/KALIMANTAN%20TENGAH/KOTA%20PALANGKA RAYA](https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dps/1/KALIMANTAN%20TENGAH/KOTA%20PALANGKA%20RAYA) di akses pada hari Rabu, 19 Januari 2022 pukul 07.04 WIB.

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit.⁶⁰ Yang mana 5 (lima) kecamatan tersebut dibagi dalam 30 (tiga puluh) Kelurahan yaitu:

- a. Kecamatan Pahandut, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.
- b. Kecamatan Jekan Raya, dibagi dalam 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggul dan Kelurahan Petuk Katimpun.
- c. Kecamatan Sabangau, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
- d. Kecamatan Bukit Batu, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.
- e. Kecamatan Rakumpit, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung

⁶⁰<https://Palangka Raya.go.id/selayang-pandang/geografis/> diakses pada hari Rabu, 22 Januari 2022 pukul 07.14 WIB..

Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.⁶¹



B. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, untuk memaparkan data dalam menentukan hari baik pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya. Peneliti

⁶¹<http://beautyPalangkaRayacity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raya-terdiri.html> diakses pada hari Rabu, 22 Januari 2022 pukul 08.02 WIB.

memaparkan hasil dari wawancara yang dilakukan dengan subjek penelitian sebanyak 3 (tiga) orang, 4 (empat) orang informan, dan 2 (dua) orang ulama kota Palangka Raya. Subjek terdiri dari 3 (tiga) orang Mantir adat Dayak Ngaju (Mantir) di kota Palangka Raya dan informan terdiri dari 4 (empat) orang (2 orang yang menikah menggunakan hari baik dan 2 orang ulama kota Palangka Raya), guna menjawab rumusan masalah, yakni:

1. Subjek Pertama

Nama : Armita Asmuni

Alamat : Jalan Bangaris, Bukit Pinang

Pendidikan : SLTA

Armita Asmuni adalah salah satu tokoh mantir adat kelurahan Tanjung Pinang yang ada di kota Palangka Raya. Dalam hal ini, Peneliti melakukan wawancara secara langsung tentang penentuan hari baik dalam pernikahan bersama Subjek pada tanggal 09 Maret 2022 di kediaman beliau, di kelurahan Tanjung Pinang pada pukul 09.10 WIB.

Pertama peneliti menanyakan Apa arti hari baik dalam pernikahan?

Adapun jawaban dari subjek pertama Armita yang merupakan salah satu tokoh mantir adat kelurahan Tanjung Pinang yang ada di kota Palangka Raya sebagai berikut:

Masyarakat muslim dayak ngaju melaksanakan pernikahan melihat dari bentuk bulan yang ada di langit yaitu bulan terang. Biasanya orang dayak juga

menghindari menikah *Hapit Haji* pertengahan bulan puasa dan bulan haji (bulan ramdhan, syawal, djulkaidah, dzulhijah) dikarenakan akan sempit rejeki.⁶²

Maksud dari penjelasan subjek Armita tersebut, bahwa: didalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju melihat dari bentuk purnama (terang). Adapun bulan yang dihindari melaksanakan pernikahan pertengahan bulan puasa dan bulan haji (bulan ramdhan, syawal, djulkaidah, dzulhijah) dikarenakan akan sempit rejeki.

Kemudian peneliti menanyakan apa latar belakang terjadinya penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya?

Subjek Armita menjawab:

...latar belakang itu karena masyarakat muslim dayak ngaju yakin untuk bulan terang/purnama itu rejeki lancar dan rumah tangganya awet. Kalau lepas masa bulan tertutup atau gelap kami meyakini bahwa orang yang menikah pada bulan itu rumah tangganya akan sering bertengkar, rezeki sulit.

Maksud dari penjelasan subjek Armita tersebut, bahwa: masyarakat muslim dayak ngaju meyakini menikah dibulan yang terang/purnama itu rejekinya akan lancar dan rumah tangganya akan awet. Adapun melaksanakan pernikahan di bulan yang tertutup atau gelap akan berdampak terhadap rumah tangganya sering bertengkar, dan sulit mendapatkan rezeki.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai bagaimana cara mengetahui hari tersebut adalah hari baik ,dalam melaksanakan pernikahan?

Subjek Armita menerangkan bahwa:

⁶²Armita, *wawancara* (Palangka Raya, 09 maret 2022)

...seperti yang kubilang tu melihatnya dari bulan terang atau bulan purnama terus menghindari bulan masehi yang kurang seperti februari yang hanya 28 hari dalam 1 bulan, menghindari bulan terjepit seperti bulan ramadhan sampai bulan haji.

Maksud dari penjelasan subjek Armita di atas bahwa: cara mengetahui hari tersebut adalah hari baik dalam melaksanakan pernikahan dengan cara melihat bulan yang terang atau purnama. Kemudian menghindari bulan masehi yang kurang (tidak sampai 30 hari) seperti bulan fenruari yang hanya 28 hari dalam 1 bulan, dan menghindari bulan Ramadhan sampai bulan haji.

Selanjutnya peneliti menanyakan menikah di hari baik perlu dilakukan, mengapa ?

Subjek Armita menjelaskan bahwa:

...jadi harapan harapan kita tu setidaknya kan anak kita kan tu hal hal yang tidak kita ingin kan kadang-kadang percekcoan, perceraian terus dari pihak ketiga lagi. dengan harapan kita tu supaya anak kita tu hidup rukun ruhuy tidak kurang sesuatu apa-apakan. Sama aja kayatu jadi harapan kita tu selalu yang terbaik dan seumur hidup.

Maksud dari penejelasan subjek Armita ialah: menikah dihari baik adalah sebuah bentuk harapan/doa dari kedua orang tua kepada anaknya. Dan tidak mengharapkan rumah tangga anaknya terjadi pertengkaran hingga berakhir perceraian. Begitu juga dalam rumah tangganya orang tua berharap agar anaknya dalam membina rumah tangganya hidup, rukun, damai dan berkecukupan. Dan subjek Armita menambahkan harapan orang tua itu selalu yang terbaik.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai dalam hal apa saja hari baik biasa diterapkan ?

Subjek Armita menjawab:

...ya biasa kalau orang dayak hari jum'at tidak mau berpergian termasuk perkawinan segala macam perkawinan dan selasa kda mau jua hari selasa *sala* sudah *sala salasa*. Yang dicari hari rabu, kamis sabtu dan minggu biasa dipakai untuk hari baik.

Maksud dari penjelasan dari subjek Armita ialah: orang Dayak itu menghindari berpergian jauh pada hari jum'at termasuk melaksanakan pernikahan. Begitu juga hari selasa karena selasa itu sala (dalam Bahasa Dayak salah). Hari yang dianggap baik yaitu hari rabu, kamis, sabtu dan minggu.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai mengapa dalam pernikahan masih melihat hari baik?

Subjek Armita menjawab:

...karena banyak hal hal yang tidak terduga misalnya masalah masalah dalam keluarga kan itu dimungkinkan ada mendapat rintangan makanya kita harus memilih hari-hari baik makanya kalau jum'at jer aku tadi kda kwa tu. Jadi kita memilih hari hari bagus jangan sebaliknya.

Maksud dari penjelasan subjek Armita ialah: menikah masih melihat hari baik karena di dalam rumah tangga itu kedepannya terdapat rintangan maka dari itu memilih hari yang baik jangan sebaliknya seperti hari jum'at.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana jika hari baik tersebut tidak sesuai?

Subjek Armita menjawab:

...ya memang kita tidak bisa juga kalau itu kehendak yang maha kuasa kan misalnya orang ni ada perkecokan lalu berbuah perceraian atau perkelahian biasanya kan kalau ada hal hal seperti itu mereka memanggil tokoh masyarakat atau tetuha masyarakat untuk mengakurkan biasanya kaya gitu.

Untuk mendamaikan mereka itu mungkin bisa juga memberi wejangan gitu kan supaya jangan lagi.

Maksud dari penjelasan subjek Armita ialah: pertengkaran atau perceraian semua adalah kehendak yang maha kuasa yang tidak bisa dihindarkan. Maka dari itu biasanya mereka memanggil tokoh adat/masyarakat untuk memediasi pasangan yang rumah tangganya bermasalah dan memberikan nassihat-nasihat agar rukun kembali.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana dampak atau manfaat menentukan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya?

Subjek Armita menjawab:

Bermanfaat untuk melestarikan budaya adat Dayak Ngaju, agar harapannya terhadap pasangan yang menikah bisa bertahan lama awetlah dan harapannya juga diberikan rezeki yang berlimpah.

Maksud dari penjelasan Armita ialah: penentuan hari baik dalam masyarakat muslim dayak ngaju sangat bermanfaat untuk melestarikan budaya adat Dayak Ngaju. Harapannya untuk pasangan yang menikah dapat bertahan lama dan diberikan rezeki yang berlimpah.

2. Subjek kedua

Nama : Bunsian.T

Alamat : Jalan Kameloh Permai

Pendidikan : SMA

Bunsian.T adalah salah satu tokoh mantir adat kecamatan yang ada di kota Palangka Raya. Dalam hal ini, Peneliti melakukan wawancara secara langsung bersama tentang penentuan hari baik dalam pernikahan Subjek pada tanggal 11 Maret 2022 di kediaman beliau, di kelurahan Kameloh Baru. pada pukul 14.20 WIB.

Pertama peneliti menanyakan Apa arti hari baik dalam pernikahan?

Adapun jawaban dari subjek kedua Bunsin yang merupakan salah satu tokoh mantir adat kelurahan Kameloh Baru yang ada di kota Palangka Raya sebagai berikut:

...hari baik itu bukan berarti apa-apa sebenarnya cuma kalau dikaitkan dengan agama tidak ada kaitannya cuma karna oleh tradisi aja cuma karena tradisi oh hari ini baik padahal semua hari itu baik.⁶³

Maksud dari penjelasan subjek Bunsin tersebut, bahwa: hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota palangka raya itu hanyalah tradisi dan tidak ada kaitannya sedikitpun dengan agama. Dan subjek Bunsin menambahkan bahwa semua hari itu baik tidak ada hari yang buruk.

Kemudian peneliti menanyakan apa latar belakang terjadinya penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya?

Subjek bunsin menjawab:

...itu sejak nenek moyang kita contoh aja lah itu ini perlu kita ketahui dan perlu kita garis bawah sama kayak orang melahirkan ada dikatakan palas bidan itu didalam agama tidak itu ada palas bidan cuman kareana sejak nenek moyang kita itu ada yang melahirkan terus ada palas bidan kalau

⁶³Bunsian ,wawancara (palangka Raya, 11 Maret 2022)

nggak dilakukan palas bidan nanti anaknya kyani kyani padahal tidak ada itu mitos karena sejak nenek moyang begitu.

Maksud dari penjelasan subjek Bunsin tersebut, bahwa: perlu diketahui dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota palangka raya itu adalah tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dulu. Contohnya seperti *palas bidan* (balas budi/memberikan sesuatu kepada bidan usai melahirkan) didalam agama itu tidak ada hanya tradisi yang telah dilakukan turun termurun jika tidak dilakukan maka anaknya akan terkena musibah. Subjek bunsin menambahkan padahal tradisi tersebut hanyalah mitos.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai bagaimana cara mengetahui hari tersebut adalah hari baik ,dalam melaksanakan pernikahan?

Subjek bunsin menjawab:

...biasanya mereka dengan hari itu umpunya tanggalnya hari apa umpunya hari selasa umpunya uh tanggal anu berarti ini kda baik na itu dalam mengetahui itu dengan tanggalnya, jadi imbangnya hari dan tanggalnya.

Maksud dari penjelasan subjek Bunsin tersebut, bahwa: menentukan hari baik itu menyesuaikan tanggal dan hari. Contohnya tanggal 4 hari selas itu termasuk hari yang tidak baik untuk melaksanakan pernikahan karena tanggal 4 itu belum memenuhi syarat (bulan terang) dan hari selasa dalam Bahasa Dayak yaitu *sala* (salah).

Selanjutnya peneliti menanyakan menikah di hari baik perlu dilakukan, mengapa ?

Subjek bunsin menjawab:

...kalau dilakukan pernikahan di hari baik itu artinya supaya kalau sudah menikah itu terhindar itu pernikahannya itu tidak ada gangguan kemudian sama yang berumah tangga itu bisa mulus.

Maksud dari penjelasan subjek Bunsin tersebut, bahwa: melaksanakan pernikahan di hari baik itu agar pernikahannya rukun dan damai. Dan subjek bunsin menambahkan agar rumah tangganya berjalan dengan lancar,

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai dalam hal apa saja hari baik biasa diterapkan?

Subjek bunsin menjawab:

umpamanya seperti saya mau berangkat kerja jadi kita berangkat kerja itu kita menentukan uh jangan hari selasa jangan hari jum'at, gitu jadi bukan berarti di hari pernikahan saja tetapi di hari umpunya kita merantau kerja ditampat orang misalnya seperti saya ini kan dikameloh baru ini mau merantau kerja saya mau berangkat itu harus mengetahui harinya juga jadi bukan berarti hanya dipernikahan saja.

Maksud dari penjelasan subjek Bunsin tersebut, bahwa: hari baik tidak hanya dalam pernikahan saja tetapi berangkat bekerja juga perlu memperhatikan harinya, jangan hari selasa atau hari jumat.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai mengapa dalam pernikahan masih melihat hari baik?

...sebenarnya itu tidak terikat tidak diharuskan makanya sekarang sekarang ini sudah tidak terlalu dipergunakan cuman saja makanya kembali apa yang telah saya sampaikan tadi itu bahwa hanya sekedar kebiasaan dilakukan turun temurun. jadi sehingga kadang kadang dilakukan kadang kadang tidak

Maksud dari penjelasan subjek Bunsin tersebut, bahwa: melaksanakan pernikahan sebenarnya itu tidak terikat harus menggunakan hari baik. Dan subjek

Bunsin menambahkan penentuan hari baik itu hanyalah sebuah tradisi yang sudah dilakukan sejak dulu maka dari itu ada yang melaksanakan dan ada yang tidak melaksanakan.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana jika hari baik tersebut tidak sesuai?

Subjek Bunsin menjawab:

...Artinya kita tidak bisa memungkiri berarti sudah takdir dia kan walaupun kita sudah menentukan bahwa hari ini hari baik lepas dari ini ni tapi kemudiannya ternyata dihari baik itu ada masalah kah ada apa berarti itu sudah ketentuan dari yang mahakuasa cuman saja untuk menentukan hari baik dan bulan itu hanya usaha hanya ikhtiar kita aja.

Maksud dari penjelasan subjek Bunsin tersebut, bahwa: jika hari baik tidak sesuai dengan yang diharapkan maka semua itu adalah takdir, jika di kemudian hari dalam rumah tangganya terjadi pertengkaran maka itu sudah ketentuan dari yang maha kuasa. Subjek Bunsin menambahkan semua itu adalah bentuk usaha dan ikhtiar.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana dampak atau manfaat menentukan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya?

Subjek Bunsin menjawab:

...Menurut saya ada dampaknya ada baiknya sisi baiknya kita itu artinya tidak menghilangkan kebiasaan leluhur leluhur kita itu kan artinya tidak menghilangkan hal hal yang sudah turun termurun. Sisi buruknya ada sedikit kalau menurut saya bertentangan sedikit dengan agama karena seolah-olah oh kalau hari lain berarti nggak baiklah sementara semua hari inikan semua baik gitu.

Maksud dari penjelasan subjek Bunsin tersebut, bahwa: penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya ada sisi baik dan buruknya. Sisi baiknya adalah masyarakat yang menggunakan hari baik turut membantu dalam melestarikan adat yang sudah turun temurun. Adapun dari sisi buruknya subjek Bunsin mengatakan bahwa penentuan hari baik sedikit bertentangan agama, karena di dalam agama itu tidak ada hari yang tidak baik semua hari baik

Dalam hal ini, sebelum peneliti menggali informasi utama mengenai pandangan para pasangan pengantin dan para tokoh agama di kota Palangka Raya terhadap penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju. Informasi pertama peneliti peroleh dari Informan sebagai berikut

a. Informan I

Nama : Zainal

Alamat : Kameloh Permai

Pendidikan : SMA

Zainal merupakan salah satu masyarakat muslim dayak ngaju yang menggunakan hari baik dalam pernikahan. Dalam hal ini, Peneliti melakukan wawancara secara langsung tentang penentuan hari baik dalam pernikahan bersama Subjek pada tanggal 23 Maret 2022 di kediaman beliau, di kecamatan kameloh baru pada pukul 13.20 WIB.

Pertama peneliti menanyakan apa arti hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju menurut anda?

Adapun jawaban dari informan pertama Zainal yang merupakan salah satu informan yang menikah menggunakan hari baik ada di kota Palangka Raya sebagai berikut:

...saya tidak tahu⁶⁴

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana latar belakang penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju?

Informan zainal menjawab:

...Berdasarkan tradisi sejak zaman dulu. Tidak hanya masyarakat masyarakat Dayak saja yang ada tradisi tersebut masyarakat lain pun juga ada.⁶⁵

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada orang tertentu yang menentukan hari baik untuk suatu acara ?

Informan zainal menjawab:

...Tidak ada itu karena hanya dengan melihat bentuk bulan jika bulan itu penuh (purnama) maka itulah yang dianggap hari baik.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah Anda yakin dengan hasil yang diperoleh dari penentuan hari baik tersebut?

Informan zainal menjawab:

...Insya allah yakin, karena yaa namanya niatkan kita menikah ini juga untuk hal-hal yang baik juga.⁶⁶

⁶⁴Zainal, wawancara (23 Maret 2022)

⁶⁵Ibid.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana jika penentuan hari baik dalam pernikahan tersebut tersebut tidak sesuai?

Informan zainal menjawab:

...Inikan yaa namanya juga manusia dek kita Cuma bisa berusaha sisanya ya terserah yang maha kuasa.⁶⁷

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah penentuan hari baik perlu dilaksanakan?

Informan zainal menjawab:

...Menurut saya untuk hal ini masih sangat perlu dilakukan karena demi menghormati adat budaya yang sudah diturunkan turun temurun oleh nenek moyang kita.⁶⁸

b. Informan II

Nama : Muhammad Rizal S.Pd.

Alamat : kereng binkirai

Pendidikan : Strata-1

Rizal merupakan salah satu masyarakat yang melaksanakan pernikahan menggunakan hari baik. Dalam hal ini, Peneliti melakukan wawancara secara langsung tentang penentuan hari baik dalam pernikahan bersama Subjek pada

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

tanggal 30 Maret 2022 di kediaman beliau, di Kereng Bingkirai pada pukul 10.20 WIB.

Pertama peneliti menanyakan apa arti hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju menurut anda?

Adapun jawaban dari informan pertama Rizal yang merupakan salah satu informan yang menikah menggunakan hari baik ada di kota Palangka Raya sebagai berikut:

...untuk hal itu saya kurang mengetahui artinya⁶⁹

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana Latar belakang tradisi menentukan hari baik dalam pernikahan?

Informan Rizal menjawab:

...latar belakangnya ni sudah ada jauh sejak zaman nenek moyang.⁷⁰

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada orang tertentu yang menentukan hari baik dalam pernikahan?

Informan Rizal menjawab:

...Tidak ada, patokannya itu ya bulan terang.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah Anda yakin dengan hasil yang diperoleh dari penentuan hari baik tersebut?

Informan Rizal menjawab:

⁶⁹Rizal, wawancara (30 Maret 2022)

⁷⁰*Ibid.*

...yakin, karena orang tua jaman dulu masih erat menggunakan ini dari dulu bahkan sampai sekarang

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah penentuan hari baik perlu dilaksanakan?

Informan Rizal menjawab:

...itu kembali ke masing-masing ya. Kalau dirasa ya laksanakan.⁷¹

c. Informan III

Nama : Ali Shadikin

Alamat : jalan jati

Pendidikan : Strata-1 Yaman

Ali Shadikin merupakan salah satu tokoh agama di kota Palangka Raya. Dalam hal ini, Peneliti melakukan wawancara secara langsung di Majelis Daarul Hidayah Al-Alawiyah pada tanggal 29 Mei 2022 di majelis pada pukul 19.30 WIB.

Pertama peneliti menanyakan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangaka Raya?

Adapun jawaban dari informan ketiga Ali yang merupakan salah ulama kota Palangka Raya sebagai berikut:

Masyarakat muslim dayak ngaju melaksanakan pernikahan melihat bulan yang terang, begitu juga di dalam Islam itu sendiri bulan terang/purnama agama

⁷¹*Ibid*

Islam sangatlah menghargai dan memuliakannya. Maka dari itu penanggalan yang dipilih oleh agama Islam adalah Hijriyyah (penanggalan bulan) bukan Masehi (penanggalan matahari). Di pertengahan bulan Hijriyyah tanggal 13,14,15 itu juga umat Islam disunnahkan untuk berpuasa yaitu puasa *ayyamul bidh* (أيام البيض) yang artinya hari putih harapannya adalah semoga hati kita ini juga bercahaya seperti bulan purnama. Informan Ali menambahkan menentukan hari baik dalam pernikahan melihat bulan purnama itu dibenarkan dalam Islam, yang tidak dibenarkan didalam Islam ialah mempercayai menikah pada bulan purnama itu memberi keberkahan dan memberi kebahagiaan. Orang yang mencari hari baik itu dinamakan *tafa'ul*. Sedangkan orang yang mencari hari buruk dinamakan *tathayyur*. Rasulullah membenarkan *al-fa'l* atau *at-tafa'ul* karena ia berprangsa baik (*husnu dzan*) kepada Allah atau menaruh harapan kepadaNya, dimana setiap mukmin diperintahkan supaya senantiasa berprasangka baik kepada Allah setiap saat. Adapun *tathayyur* artinya sangkaan dalam hati bahwa akan terjadi kesialan.⁷²

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana pandangan ustadz jika ada masyarakat muslim dayak ngaju yang menggunakan hari baik dalam pernikahan?

Kalau ada orang yang menikah mencari hari yang baik itu diperbolehkan (*tafa'ul*) tetapi tidak diperbolehkan menganggap bahwasanya hari besoknya adalah hari yang buruk (*tathayyur*). Sebagai contoh ada di dalam hadis yang mana Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah pada bulan Syawal. Padahal saat

⁷²Ali, wawancara (Palangka Raya, 29 Mei 2022).

zaman jahiliyyah dulu masyarakat beranggapan bahwa siapa saja yang menikah dibulan Syawal rumah tangganya akan akan sengsara. Begitu juga dengan putri Rasulullah menikahkan putrinya fathimah dengan Sayyidina Ali di bulan safar. Informan ali juga menambahkan bahwa tafaul adalah Sunnahnya Nabi yang dianjurkan sedadngkan tathayyur itu tidak dianjurkan.⁷³

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana jika sudah ada yang terlanjur menikah menggunakan hari baik?

jika telanjur menggunakan/mencari hari baik dalam pernikahan maka itu baik dan Islam mendukung itu dinamakan *tafaul*. Hadis qudsi menyebutkan *ana inda dzanni abdi bi wa ana maahu idza dzakarani* artinya Allah sesuai prasangka hamba-Nya dan Allah bersama hamba yang mengingat-Nya.⁷⁴

a. Informan V

Nama : Ahmad Norman Marzuki

Alamat : jalan pinus

Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah

Ahmad Norman Marzuki merupakan salah satu tokoh agama di kota Palangka Raya. Dalam hal ini, Peneliti melakukan wawancara secara langsung di kediaman beliau pada tanggal 02 April 2022 pada pukul 14.44 WIB.

⁷³*Ibid.*

⁷⁴Norman, *wawancara* (Palangka Raya, 02 April 2022).

Pertama peneliti menanyakan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya?

Adapun jawaban dari informan ke empat Norman yang merupakan salah satu ulama kota Palangka Raya sebagai berikut:

Menentukan/mencari hari yang baik itu sudah ada sejak dulu tidak hanya ada di tradisi masyarakat Dayak Ngaju. Zaman dulu masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan dianjurkan bertanya kepada ulama-ulama salafus salih jika ingin melaksanakan pernikahan. Begitu juga sebaliknya saat ingin membangun rumah juga ada hari baiknya semuanya ada dijelaskan di dalam kitab Tajul Muluk. Informan Norman juga menambahkan bahwa semua hari itu baik tidak ada yang tidak baik.⁷⁵

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana pandangan ustadz jika ada yang menggunakan hari baik dalam pernikahan?

Jika ada yang menggunakan hari baik dalam pernikahan itu sangat dianjurkan. Maka dari itu sebelum melaksanakan pernikahan bertanya kepada ulama. Kemudian Informan Norman menambahkan semua hari baik dan dalam satu minggu ada tujuh hari dan yang paling baik *sayyidul ayyam* yakni hari jum'at.⁷⁶

⁷⁵Norman, wawancara (Palangka Raya, 02 April 2022).

⁷⁶*Ibid.*

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana jika sudah ada yang terlanjur menikah menggunakan hari baik?

Penentuan hari baik masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya hamper serupa dengan adat jawa yang memakai hari baik dalam pernikahan. Dan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu ta ala berfirman *ana inna inda dzanni abdi bi* yang artinya Allah sesuai prasangka hamba-Nya. Informan Norman menambahkan yang pertama itu bertanya kepada ulama hari apa yang baik untuk melaksanakan pernikahan. Kemudian ulama yang di tanyakan mengenai hari baik tadi mendoakan agar pernikahan bisa langgeng dan harmonis.⁷⁷

C. Analisis Penelitian

1. Penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya

Faktor Yang Melatarbelakangi Penentuan Hari Baik Dalam Pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya. Penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju Orang Dayak sudah tidak asing lagi dengan yang namanya hari baik. Hari baik sangatlah penting bagi orang Dayak itu sendiri tidak hanya untuk pernikahan akan tetapi dalam hal lainnya seperti bekerja, meladang dan untuk kelahiran. Dalam pernikahan diharuskan menentukan hari baik agar kedepannya rumah tangga itu rukun damai dan dilancarkan rezekinya. Hal ini telah dilakukan turun temurun oleh nenek moyang sejak zaman dulu. Pada

⁷⁷Ibid.

umumnya orang Dayak menghindari hari hari selasa karena asal mula katanya dari *sala* yang berarti salah. Kemudian mereka juga melihat bentuk keadaan bulan yang ada di langit. Ada sebutan dalam bahasa Dayak *penyurung bulan* (bulan menuju penuh) jadi orang Dayak lebih suka melakukan pernikahan ketika bulan menuju penuh yaitu purnama. Kemudian kebanyakan dari orang Dayak juga menghindari melaksanakan pernikahan dibulan february karena disebut bulan *tapas*. Bulan tapas yaitu bulan yang tanggalnya tidak sampai genap 30 hari dan tanggal 29 hanya sekali dalam 4 tahun.⁷⁸ Sebagian masyarakat yang melakukan pernikahan di bulan yang terang percaya kehidupan rumah tangga pasangan tersebut harmonis akan tetapi mereka juga tidak lepas dari cobaan, baik itu dari suami, istri ataupun dari anak-anak mereka.

a. Proses penentuan hari baik

Adapun dalam menentukan hari baik dalam pernikahan biasanya dilakukan saat pihak pria melamar. Dan pada saat itu juga kedua belah pihak keluarga bermusyawarah untuk menentukan hari apa yang baik untuk melaksanakan pernikahan.

Ada empat bentuk dan keadaan bulan di langit yang biasanya dihindari untuk dilaksanakan pernikahan yaitu:

- 1) (*Bulan Lembut*), artinya pada saat permulaan bulan terbit atau bulan baru.
- 2) (*Bulan Tapas*) yaitu bulan menjelang purnama penuh

⁷⁸ Kardinal Tarung, *Wawancara* (23 juni 2021).

3) (*Bulan Mahutus*), yaitu saat pergantian bulan.

4) (*Bulan Kakah*,) yaitu seminggu setelah purnama⁷⁹

b. Manfaat mengambil hari baik menurut masyarakat muslim dayak ngaju

Penentuan hari baik dalam pernikahan sangatlah bermanfaat bagi masyarakat muslim dayak ngaju di dalam pernikahan. Karena pernikahan itu sendiri adalah hal yang sakral bagi orang Dayak itu sendiri. Dan juga demi melestarikan adat budaya yang telah diturunkan turun temurun agar tidak hilang.

c. Penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat Dayak dalam sosio-kultural budaya Islam

Islam dan kebudayaan tidak akan pernah terlepas dari pengaruh budaya. Inilah yang perlu dicermati dengan pandangan yang tidak mengesampingkan faktor sosio cultural masyarakat Islam. Demikian pula dengan nilai-nilai Islam, para pendakwah dahulu pada jaman wali songo, penyampaian ajaran yang mereka lakukan sangat luwes dan halus dengan menyesuaikan nilai budayanya. Jika ditelusuri lebih dalam banyak para wali yang memasukkan budaya Jawa dibingkis dengan ajaran- ajaran Islam. Sebagaimana halnya dengan tradisi perhitungan weton menjelang dilangsungkan pernikahan merupakan sesuatu yang sulit dihilangkan, karena tradisi sudah ada sejak jaman dahulu yang diwariskan oleh nenek

⁷⁹ Edy, *Wawancara* (23 juni 2021)

moyang hingga turun temurun sampai sekarang. Karena sudah menjadi kebiasaan maka hal ini selalu digunakan menjelang pernikahan.

Islam sebagai agama rahmatan lil'alamini menyadari dari hal tersebut. Islam bukan untuk merusak atau membuang tradisi, akan tetapi untuk meluruskan hal-hal yang dinilai bertentangan dengan akidah Islam. Meskipun melewati proses yang panjang, namun itu mutlak dilakukan karena Islam agama yang indah akan toleran dan tetap menghargai nilai-nilai yang telah ada di budaya masyarakat.

Dengan demikian manusia harus mampu menyelaraskan antara kenyataan alam dan realitas sosial. Sebagaimana kebiasaan dalam masyarakat Dayak mempunyai fungsi dan tujuan selayaknya dalam menentukan hari baik pada hari pernikahan, tujuan dari pernikahan adalah agar mendapatkan kebahagiaan serta keberkahan hidup.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya.

a. Penentuan hari baik dalam perspektif Al-Quran dan Hadis

Di setiap daerah pasti mempunyai tradisi yang berbeda-beda, melekat dan mendarah daging. Tradisi tersebut tidak bisa dihilangkan begitu saja hal tersebut tradisi yang sudah dilakukan nenek moyang terdahulu.

Dalam syariat Islam tidak ada *nash* secara khusus, baik itu al-Qur'an maupun Hadis dan tidak ada *nash* yang melarang pada hari atau bulan apa untuk melangsungkan pernikahan. Akan tetapi jika dalam menentukan hari,

bulan, atau yang lainnya, dengan keyakinan bahwa hari itu mempunyai nilai-nilai keramat, atau keyakinan berbau syirik, maka hal itu tidak dibenarkan dan syariat Islam melarang berbuat syirik.

Adat merupakan hasil cipta manusia selama tidak bertentangan dengan Islam, maka Islam akan membenarkannya. Seperti halnya para Walisongo terdahulu menggunakan adat Jawa namun tetap pada prinsip keIslamannya tidak hilang. Adapun kitab (Al-Qur'an) yang membahas masalah penentuan hari baik dalam pernikahan yang terdapat pada Q.s. Yunus ayat 5 yaitu

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.

Dalam ayat tersebut, ditegaskan bahwa Allah menciptakan bulan yang bersinar pada malam hari serta matahari yang bersinar pada siang hari untuk memahami perputaran dan perubahan tahun dan waktu. Namun ayat di atas bukanlah untuk menetapkan perhitungan waktu yang berhubungan dengan nasib sial seseorang atau bisa memprediksi nasib seseorang di masa yang

akan datang. Tapi lebih pada perhitungan waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan syara seperti shalat dan puasa. Perlu diingat bahwasannya semua yang baik dan buruk itu sudah Allah takdirkan sebagaimana dalam ayat di bawah ini, yaitu:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلٍ
 أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya: tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa segala sesuatu baik itu setelah, sedang dan yang akan terjadi kepada bumi ini dan manusia, baik dari sesuatu yang bagus (rezeki) atau yang jelek (musibah) kesemuanya telah diatur oleh Allah di dalam kitab (Lauhul Mahfudz) bahkan sebelum kesemuanya itu diciptakan, sehingga tidak ada jaminan apabila mengikut adat dalam menentukan hari baik tersebut akan membawa keharmonisan, dikarenakan semuanya sudah diatur oleh Allah SWT.

b. Penentuan hari baik dalam perspektif *urf*

Adat dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *Urf*. Menurut Rachmat Syafe'I⁸⁰ arti *urf* secara etimologi atau lughot (bahasa) yaitu satu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dimaklumi manusia dan manusia sendiri telah menjadikan sebuah tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Masyarakat sendiri *Urf* ini sering disebut dengan adat.

Kemudian definisi *urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat” sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul-karim Zaidah, istilah *Urf* berarti: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁸¹

Macam-macam *urf* di lihat dari tiga segi yaitu:

- 1) Dari segi objek
 - a) *Urf al-lafzi* yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz/ ungkapan tertentu dalam menggunakan sesuatu sehingga makna ungkapan itu yang dipahami dan yang terlintas dalam pikiran masyarakat, seperti lafaz daging, yang lebih banyak diterjemaan atau terlintas dalam pikiran masyarakat adalah daging sapi.
 - b) *Urf al-amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Seperti kebiasaan libur kerja pada hari-

⁸⁰Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 128-129.

⁸¹M. Zein Effendi Sastria, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 21.

hari tertentu dalam satu minggu.

Jika di lihat dari dari segi objeknya penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya termasuk kedalam *urf al-amali* karena ini adalah kebiasaan/perbuatan biasa yang mana pasangan yang mau melaksanakan pernikahan itu mereka mencari hari baik di bulan purnama (bulan penuh).

Sebagaimana kaidah mengatakan:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.⁸²

Jadi menurut peneliti penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju adalah *urf al-amali* yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2) Dari segi cakupan

- a) *Urf al-am* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah, seperti jual beli mobil, maka semua peralatannya, mulai dari kunci, ban serap, dongkrak termasuk ke dalam harga jual tanpa adanya akad terendiri.
- b) *Urf al-khasas* (adat kebiasaan khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu, seperti penentuan masa garansi suatu

⁸²Dzajuli, *kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana, 2006, 51.

barang.

Jika ditinjau dari segi cakupannya masuk pada ‘*urf*’ yang bersifat khusus yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Karena penentuan hari baik ini hanya ada di masyarakat masyarakat Dayak.

3) Dari segi keabsahan

- a) *Urf al-sahih* (adat kebiasaan yang benar) yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (al-Qur’an dan Sunnah), tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap haram oleh syara’ dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan pernikahan, dipandang baik telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan syara’.
- b) *Urf al-fasid* (adat kebiasaan yang salah) yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’. Seperti kebiasaan di kalangan pedagang yang menghalalkan riba untuk masalah pinjam-meminjam. Atau bisa juga apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia, tetapi menyalahi syara’, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.

Di dalam kaidah ushul fikih

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.⁸³

Maksud dari kaidah di atas adalah apa yang dipandang baik oleh kaum bermanfaat dan tidak bertentangan dengan *syara*” dalam muamalat dan munakahat juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Sedangkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan *nash-nash syara*”, tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum.⁸⁴ Adapun menurut peneliti penentuan hari baik jika di lihat dari segi keabsahannya, penentuan hari baik itu bukan termasuk *urf fasid* akan tetapi termasuk *urf* yang sah. Dan hal tersebut senada dengan wawancara bersama subjek dan informan ulama kota Palangka Raya bukan termasuk *urf* yang *fasid*. Akan tetapi penentuan hari baik adalah salah satu bentuk ikhtiar dan hal itu juga dilakukan oleh ulama terdahulu mencari hari yang baik untuk menikah. Hal ini berkaitan juga dengan salah satu kaidah:

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلِحِ

Artinya: “Memelihara keadaan yang sudah lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat”.⁸⁵

Maksud kaidah di atas ialah bahwa memelihara tradisi lama dalam penentuan hari baik yang telah dilakukan sejak dulu oleh ulama salafus

⁸³Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999),140

⁸⁴Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001),45

⁸⁵Dzajuli, *kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana, 2006, 110.

shalih sebagai bentuk ikhtiar dan mencari yang terbaru dan lebih bagus lagi (kebiasaan hari baik). Akan lebih baik lagi apabila penentuan hari baik ditambah dengan pembacaan doa dan shalawat oleh keluarga kedua pihak mempelai.

Penelitian ini mendukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eka Aulia Khusnul Khatimah (2020) yang menyimpulkan bahwa dalam menentukan perjodohan maupun hari pernikahan dengan menggunakan perhitungan weton tidak bertentangan Agama Islam dengan keyakinan supaya mendapatkan kebaikan atau keberuntungan selama mengarungi kehidupan rumah tangga.

c. Penentuan hari baik dalam perspektif *Maslahah*

Maslahah al mursalah Secara etimologis, kata *al-maslahat* jamaknya *al-Maslahah* yang berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan. *Maslahah* terkadang disebut pula dengan istilah “*at-taslahah*”, yang berarti mencari yang baik.⁸⁶

Maslahah menurut pengertian syarak pada dasarnya di kalangan ulama ushul mempunyai pandangan yang sama, meskipun berbeda-beda dalam memberikan definisi. Jalaluddin Abdurrahman misalnya, memberikan definisi *Maslahah* ialah memelihara hukum syarak terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia

⁸⁶Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar penetapan Hukum Islam*, (Jurnal Justitia, Vol. 1, No. 04, Desember) 2014. 351.

belaka sedangkan Imam Al-ghazali, mendefenisikan maşlahah pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratan.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, maşlahah mursalah adalah maşlahah dimana syari“ tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan maşlahah juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Maşlahah ini disebut mutlak karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.

Ada sebuah kaidah yang mengatakan bahwa:

لِلْوَسَائِلِ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

“Bagi setiap wasilah (media) hukumnya adalah sama dengan hukum tujuan”⁸⁷

Banyak hal yang bisa ditarik dalam kaidah ini, diantaranya perkara wajib yang tidak bisa sempurna (pelaksanaannya) kecuali dengan keberadaan suatu hal, maka ada kewajiban dalam segi hukumnya. Jika perkara sunnah yang bisa dikatakan tidak sempurna kecuali dengan keberadaan sesuatu hal tersebut maka hal diklaim sebagai hukum sunnah juga. Demikian pula, perkara yang diharamkan atau mengantarkan kepada perkara yang makruh, maka hukumnya sama.

Jika diterapkan kaidah ini pada penelitian ini yang memang tujuannya untuk membawa kepada sebuah kemaslahatan maka adat ini hukumnya boleh

⁸⁷Ibid. 31.

karena dalam menentukan hari baik tersebut sebagai wasilah atau jalan menuju kemaslahatan tersebut.

Serta jika penggunaan adat dalam menentukan hari baik itu mengandung sebuah kemaslahatan bagi masyarakat tersebut, maka hal ini berkaitan juga dengan masalah mursalah yang artinya mengambil kemaslahatan dan menjauhi kemadharatan dalam memelihara tujuan- tujuan syara'. Apabila seseorang melakukan penentuan hari baik yang pada intinya untuk sebuah kemaslahatan dan menolak segala bentuk kemadharatan maka hal ini boleh dilakukan.

Kemudian patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak (tujuan syara'), bukan kehendak dan (tujuan manusia), karena kemaslahatan manusia tidak selamanya sesuai dengan kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.⁸⁸

Jadi selagi adat tidak bertentangan dengan kitab (Al-quran) dan sunnah (Al-Hadis) serta dapat membawa kemaslahatan bagi umat, maka agama tidak melarangnya dan membolehkan pemakaian adat tersebut. Asalkan adat tersebut memenuhi kriteria berikut ini: adanya kelogisan dan kerelevanan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* dan tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal sehat. Bahkan dalam beberapa kasus, kebiasaan atau adat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam berijtihad.

⁸⁸Opik Taufik dan Ali Khosim Al Masyur, *Fiqh 4 Madzhab* (Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2015), 254.

Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *Maslahah* meskipun manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan disisi lain.⁸⁹ Teori mashlahat menyebutkan pada prinsipnya *al-maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka menjaga dan memelihara *maqāshid asy-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat).⁹⁰ Ada beberapa kemaslahatan yang dapat diambil dari kemaslahatan penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota palangara raya:

1) *Maslahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya

Maslahah berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagaimana merujuk kepada pendapat al-Syatibi dalam menjaga lima tujuan pokok syari'at (*Maqāshid Syari'ah*), maka al-Syatibi membaginya kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan kebutuhan akan *Maslahah*, dalam tinjauan penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya yakni *Al-Maslahah al-Daruriyah* (kemaslahatan primer), *Al- Maslahah al-Hajiyyah* (kemaslahatan sekunder) dan yang terakhir *Al- Maslahah Tahsiniyah* (kemaslahatan tersier). Peneliti melihat dalam penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya sudah dalam tingkat *Al- Maslahah al-Hajiyyah* (kemaslahatan sekunder) yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat darury.

⁸⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2009), 345.

⁹⁰ Muhammad Yusuf, "Pendekatan *al-Maslahah* al-Mursalah dalam Fatwa MUI tentang Pernikahan Beda Agama", (Ahkam, Vol. 18, No. 1 Januari 2013), 100.

Kemaslahatan ini terdiri atas lima yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta.⁹¹ Karena penentuan hari baik bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kebutuhan hidup manusia. *Al-Maslahah al-Hajiyyah* jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya unsur pokok tersebut.

- 2) *Maslahah* di lihat dari segi keberadaan *Maslahah* menurut syara' Sedangkan *Maslahah* di lihat dari segi keberadaan *Maslahah* menurut syara' dibagi menjadi tiga, yaitu *Al-Maslahah al-Mu'tabarah*, *Al-Maslahah al-Mulgha* dan yang terakhir *Al-Maslahah al-Mursalah*.⁹² Peneliti berpandangan bahwa yang masuk dalam kategori penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju di kota Palangka Raya di lihat dari segi keberadaan *Maslahah* menurut syara' adalah *Al-Maslahah al-Mursalah*. Karena disebutkan bahwasanya *Al-Maslahah al-Mursalah*, adalah *Maslahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *Maslahah al-mursalah* ini termasuk jenis *Maslahah* yang didiamkan oleh *nash*. Dengan demikian *Maslahah al-mursalah* merupakan *Maslahah* yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat

⁹¹Ibid.

⁹²Satria Effendi, "*Ushul Fiqh*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, h. 149.

dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia agar terhindar dari kemudharatan.

- 3) Membantu masyarakat untuk melestarikan adat hari baik yang telah diturunkan turun temurun.
 - 4) Sebagai pemahaman bagi masyarakat muslim dayak ngaju, karena generasi zaman sekarang masih banyak yang kurang mengetahui penentuan hari baik.
- d. Tanggapan ulama dan pasangan yang menikah menggunakan hari baik Palangka Raya terhadap penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju

Tanggapan ulama kota Palangka Raya pertama yang menjadi informan bahwasanya menentukan hari baik dalam melaksanakan pernikahan itu didalam Islam itu sendiri adalah hal yang diperbolehkan selama tidak mempercayai atau meyakini bahwasanya menikah selain di bulan yang terang itu tidak baik. Karena didalam Islam itu sendiri semua hari itu baik tidak ada yang tidak baik. Orang yang mencari-cari hari yang baik itu dinamakan tafa'ul sedangkan orang yang mencari hari buruk itu adalah *tathayyur*. *Tafa'ul* inilah yang menurut salah satu informan adalah sunnah Nabi. Apa yang disampaikan informan di atas selaras dengan Aisyah radiallahu 'anha istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menceritakan:

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟»، قَالَ: «وَكَاثَتْ عَائِشَةُ تَسْتَجِبُ أَنْ تُدْخَلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ

Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam menikahiku pada bulan Syawal dan mengadakan malam pertama dengan aku di bulan Syawal. Manakah istri beliau yang lebih mendapatkan perhatian selain aku?” Salah seorang perawi mengatakan, “Aisyah menyukai jikalau suami melakukan malam pertama di bulan Syawal.” (HR. Muslim, An-Nasa’i, dan yang lain)⁹³

Salah satu alasan Nabi Shalallahu ‘alaihi Wassalam menikahi ‘Aisyah di bulan Syawwal adalah untuk menepis anggapan bahwa menikah di bulan Syawwal adalah kesialan dan tidak membawa berkah. Ini adalah keyakinan dan aqidah Arab Jahiliyah. Ini tidak benar, karena yang menentukan beruntung atau rugi hanya Allah Ta’ala.

Bulan Syawwal dianggap bulan sial menikah karena anggapan di bulan Syawwal unta betina yang mengangkat ekornya (syalat bidza Nabiha). Ini adalah tanda unta betina tidak mau dan enggan untuk menikah, sebagai tanda juga menolak unta jantan yang mendekat. Maka para wanita juga menolak untuk dinikahi dan para walipun enggan menikahkan putri mereka.

Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menikahi ‘Aisyah untuk membantah keyakinan yang salah sebagian masyarakat yaitu tidak suka menikah di antara dua ‘ied (bulan Syawwal termasuk di antara

⁹³<https://www.Islampos.com/mengenai-tanggal-dan-hari-baik-untuk-menikah-bagaimana-hukumnya-2-153918/> dikutip pada tanggal 1 agustus 2022

‘ied fitri dan ‘idul Adha), mereka khawatir akan terjadi perceraian. Keyakinan ini tidaklah benar.”

Semua hari adalah hari baik maknanya tidak ada yang tidak baik tapi ada yang dan yang lebih baik seperti ayyamul bidh dan sayyidul ayyam. Bagi masyarakat yang melaksanakan pernikahan menggunakan hari baik itu menurut beliau adalah sunnah Nabi dan juga sangat dianjurkan. Akan tetapi tidak boleh meyakini bahwa hari yang lainnya tidak baik. Mencari hari yang tidak baik itu namanya tathayyur inilah yang dilarang oleh Nabi maka dari itu guna menghilangkan adat kebiasaan masyarakat pada zaman jahiliyyah Nabi menikah di bulan/hari yang dilarang.⁹⁴

Begitu juga ulama kedua sependapat bahwasanya mencari hari baik itu adalaah anjuran dari ulama-ulama terdahulu. Selain menikahpun kita pada saat membangun rumah itu dianjurkan untuk datang ketuan guru untuk minta pendapat dll. Adapun menikah di hari baik atau mencari hari baik itu ada di dalam kitab tajul muluk.

Didalam hadis qudsi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي.....


Dari Abi Hurairah RA, berkata: Nabi SAW berkata: Allah berfirman: Aku bersama prasangka hambaku...⁹⁵

⁹⁴Ibid.

⁹⁵Aplikasi kutubut tis'ah Hadis riwayat muslim dari Abu Bakar bin Abi Syaiba dari Abi Muawiyah, dalam kitab Al-Arba'un Lis shugro Baihaqi Juz 1 Al Maktabah As-Syamilah Cetakan II tth, h. 87.

Itulah yang menjadi landasan mengapa kita tidak boleh mencari-cari hari yang buruk. Karna apa yang kita sangkakan bisa terjadi

Menurut peneliti maksud dari Allah SWT bersama prasangka hambanya apabila kita berprasangka khususnya dalam prasangka mrncari hari baik dalam suatu pernikahan dan mengharapkan setelah pernikahan ataupun berumah tangga nantinya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah mendapatkan anak yang berbakti kepada orang tuanya, dilancarkan usahanya dan dipermudah semua urusan dalam rumah tangganya. Begitu juga sebaliknya jika berprasangka buruk terhadap hari pernikahan maka hal yang buruk akan terjadi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun dalam menentukan hari baik dalam pernikahan biasanya dilakukan saat pihak pria melamar. Dan pada saat itu juga kedua belah pihak keluarga bermusyawarah untuk menentukan hari apa yang baik untuk melaksanakan pernikahan. Mencari hari baik tidak sama dengan mencari hari buruk kalau percaya ada hari yang buruk maka itu dinamakan mitos. Hari baik yang baik untuk melaksanakan pernikahan yaitu tanggal 13,14,15 atau menuju tanggal tersebut. Ada empat bentuk dan keadaan bulan di langit yang biasanya dihindari untuk dilaksanakan pernikahan yaitu:
 - a. (Bulan Lembut), artinya pada saat permulaan bulan terbit atau bulan baru.
 - b. (Bulan Tapas) yaitu bulan menjelang purnama penuh
 - c. (Bulan Mahutus), yaitu saat pergantian bulan.
 - d. (Bulan Kakah,) yaitu seminggu setelah purnama
2. Menentukan hari baik dalam melaksanakan pernikahan itu didalam Islam sendiri adalah hal yang diperbolehkan selama tidak mempercayai atau meyakini bahwasanya menikah selain di bulan yang terang itu tidak baik. Karena didalam Islam itu sendiri semua hari itu baik tidak ada yang tidak baik. Orang yang mencari-cari hari yang baik itu dinamakan tafa'ul sedangkan orang yang mencari hari buruk itu adalah *tathayyur*. *Tafa'ul* inilah yang

menurut salah satu informan adalah sunnah Nabi. penentuan hari baik jika dilihat dari segi keabsahannya, penentuan hari baik itu bukan termasuk *urf fasid* akan tetapi termasuk *urf* yang sah. Dan hal tersebut senada dengan wawancara bersama subjek dan informan ulama Kota Palangka Raya bukan termasuk *urf* yang *fasid*. Penentuan hari baik adalah salah satu bentuk ikhtiar dan hal itu juga dilakukan oleh ulama terdahulu mencari hari yang baik untuk menikah. Penggunaan adat dalam menentukan hari baik itu mengandung sebuah kemaslahatan bagi masyarakat tersebut, maka hal ini berkaitan juga dengan masalah mursalah yang artinya mengambil kemaslahatan dan menjauhi kemadaratan dalam memelihara tujuan-tujuan syara'.

B. Saran

1. Peneliti mengharapkan dalam penelitian ini warga masyarakat muslim dayak ngaju agar bisa menjadi bahan studi kepustakaan (dibukukan) agar memahami tentang hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dayak ngaju dapat dilestarikan dengan tujuan kemaslahatan yang tidak mengandung *tathayyur* (menganggap hari buruk).
2. Dapat diharapkan kepada penyuluh agama, para ulama memberikan penyuluhan tentang hari baik dalam pernikahan di masyarakat muslim dayak ngaju sehingga tidak melakukan *tathayyur* (menganggap hari buruk), akan tetapi didalam Islam tafa'ul (mencari hari baik) atau menghindari mitos yang tidak ada dasar logikanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad Atabik dan Khoiridatul Mudhiah, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, (jurnal--Yudisia, Vol. 5, No. 2, Desember 2014).
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Basyir, Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Dzajuli, *kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Effendi, Satria. *“Ushul Fiqh”*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Hadis riwayat muslim dari Abu Bakar bin Abi Syaiba dari Abi Muawiyah, dalam kitab Al-Arba'un Lis shugro Baihaqi Juz 1 Al Maktabah As-Syamilah Cetakan II tth.
- Ihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2013.
- Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al- Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.
- Khotimah, Eka Aulia Khusnul. *“Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau”*. skripsi-- Palangka Raya: Institute Agama Islam Palangka Raya 2020.
- Majah, Imam Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*, Kitab Nikah, Bab : Keutamaan menikah, No. 1836. Dalam Aplikasi Online Ensiklopedia Kitab 9 Imam Hadis (10 November 2021).

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mujib, Abdul *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*, Kitab Nikah, Bab : Anjuran untuk nikah, No. 2486. Dalam Aplikasi Online Ensiklopedia Kitab 9 Imam Hadis 10 November 2021.
- Musyafah, Aisyah Ayu. *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, (Jurnal-Crevido, Vol. 02, No. 02, November 2020).
- Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Penerj. Amir Hamzah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Nazaruddin, Nirwan. *Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil dan Perbandingannya Dengan Tinjauan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih*, (jurnal Asy-Syukriyyah, Vol. 21, No. 2, Oktober 2020).
- Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar penetapan Hukum Islam*, (Jurnal--Justitia, Vol. 1, No. 04, Desember).
- Pasaribu, Muksana. *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar penetapan Hukum Islam*, (Jurnal--Justitia, Vol. 1, No. 04, Desember 2014).
- Qadir, Abdul, *data-data penelitian kualitatif*, Palangka Raya: t.tp, 1999,39.
- Rahman, Ghazaly Abdul. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Sabila, Annisa. "Penentuan Waktu Pernikahan Di Desa Tajuk Dalam Bingkai Hukum Perkawinan", Skripsi--Institut Agama Islam Salatiga, 2018.
- Saebani Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia Bandung, 2013.
- Sastria, M. Zein Effendi. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Sastria, M. Zein Effendi. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penerapan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Sirojuddin, Mohammad Bashri Asyari. “Tradisi “Nyare Dhina” Dalam Penentuan Hari Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Desa Larangan Badung” (jurnal-- Al-ihkam vol.9, No.1 juni 2014).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
- Sugiyono, *Metode-Metode Kulitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Syafe’I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh* Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Taufik ,Opik dan Ali Khosim Al Masyur, *Fiqh 4 Madzhab*, Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2015.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada10.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018.
- Tim Peneliti, *Sejarah Kota Palangka Raya*, Palangka Raya: BAPPEDA, 2003.
- TIM, *Pedoman Penelitian Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya (Palangka Raya : Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya, 2021)*.
- Tobroni, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, Malang: UB Press, 2017.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Penerbit SIC, 2010.
- Yusuf, Muhammad. “Pendekatan al-Maslahah al-Mursalah dalam Fatwa MUI tentang Pernikahan Beda Agama”, (jurnal--Ahkam, Vol. 18, No. 1 Januari 2013).
- <https://www.Islampos.com/mengenai-tanggal-dan-hari-baik-untuk-menikah-bagaimana-hukumnya-2-153918/>
- <https://Palangka Raya.go.id/selayang-pandang/geografis/>

[http://beautyPalangkaRayacity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-
raya-terdiri.html](http://beautyPalangkaRayacity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-
raya-terdiri.html)

[https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dps/1/KALIMANTAN%20TENG
AH/KOTA%20PALANGKA RAYA](https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dps/1/KALIMANTAN%20TENG
AH/KOTA%20PALANGKA RAYA)

